

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYIDIK ATAS
HILANGNYA BARANG DARI TEMPAT KEJADIAN
PERKARA YANG TELAH DIPASANG POLICE LINE
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
52/Pdt.G/2015/PN.Mdn)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh :

RAMLES NAPITUPULU
NPM : 1720010020



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : **RAMLES NAPITUPULU**
NPM : 1720010020
Program Studi : **Magister Hukum**
Judul Tesis : **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYIDIK
ATAS HILANGNNYA BARANG DARI TEMPAT
KEJADIAN PERKARA YANG TELAH DIPASANG
POLICE LINE (Studi Kasus Putusan Pengadilan
Negeri Medan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Mdn)**

Disetujui untuk disampaikan Kepada

Panitia Ujian Tesis

Medan, 21 Maret 2019

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. DIDIK MIROHARJO, S.H., M.Hum


Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYIDIK ATAS
HILANGNYA BARANG DARI TEMPAT KEJADIAN
PERKARA YANG TELAH DIPASANG POLICE LINE
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
52/Pdt.G/2015/PN.Mdn)**

RAMLES NAPITUPULU

NPM : 1720010020

Program Studi : Magister Hukum

“Tesis ini Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Kamis, Tanggal 21 Maret 2019”

Panitia Ujian

1. **Dr. DIDIK MIROHARJO, S.H., M.Hum**
Ketua

2. **Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum**
Sekretaris

3. **Dr. H. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum**
Anggota

4. **Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum**
Anggota

5. **Dr. DAYAT LIMBONG, S.H., M.Hum**
Anggota

.....

.....

.....

.....

.....

ABSTRAK

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, sering mengalami beberapa permasalahan, salah satunya ialah terkait hilangnya sejumlah barang dari TKP yang telah dipasang *police line* oleh penyidik. Permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini ialah bagaimana pengaturan kewenangan penyidik memasang *police line* pada TKP, bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap penyidik atas hilangnya barang dari TKP, dan kebijakan hukum atas hilangnya barang dari TKP yang dipasang *police line*.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yang didukung penelitian lapangan dan wawancara terhadap responden. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan ditarik kesimpulan secara deduktif.

Dasar hukum pemasangan *police line* di TKP adalah Pasal 15 ayat (1) huruf g dan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Pasal 7 ayat (1) huruf b KUHAP, Pasal 16 ayat (3) huruf b angka 9 Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, dan Surat Keputusan Kapolri No.Pol:Skep/1205/IX/2000 tanggal 11 September 2000 tentang Bujuklap, Bujuknis dan Bujuk administrasi tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana. Bentuk pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban pidana dan perdata. Pertanggungjawaban pidana haruslah dibuktikan siapa pelakunya. Secara perdata Polrestaes Medan tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya karena pemasangan *police line* adalah dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana (*rechmatige*) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Kebijakan penal dalam bentuk penegakan hukum terhadap pihak yang mengambil barang dari TKP, memasuki TKP tanpa seijin penyidik, merusak TKP dan penguatan, pembaharuan regulasi tatacara pemasangan *police line*, limit waktu, pihak yang berkewajiban yang menjaga TKP serta pihak yang bertanggungjawab secara hukum atas hilangnya barang dari TKP yang dipasang *police line* dalam bentuk Undang-undang maupun Peraturan Kapolri. Kemudian kebijakan non-penal melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai fungsi *police line* dalam penyidikan tindak pidana.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, Penyidik, TKP, Police Line

ABSTRACT

The Republic of Indonesia National Police in carrying out their duties as law enforcement officers, often discusses a number of them, one of which is related to installing goods from a crime scene that has installed police lines by investigators. The issues raised in this thesis are how the authority of the investigator regulates the police lane at the crime scene, the form of legal responsibility towards investigators for luggage from the crime scene, and the legal policy for the use of goods from the crime scene that installed the police lane.

The research method used is normative law which is supported by field research and interviews with respondents. The type of data used is primary data and secondary data. The data obtained were analyzed qualitatively and deductive conclusions were drawn.

The legal basis for installing police lines at a crime scene is Article 15 paragraph (1) letter g and Article 16 paragraph (1) letter b of Law Number 2 of 2002 concerning Polri, Article 7 paragraph (1) letter b of the Criminal Procedure Code, Article 16 paragraph (3)) letter b number 9 Kapolri Regulation Number 15 of 2013 concerning Procedures for Handling Traffic Accidents, and Decree of the Chief of Police No.Pol: Skep / 1205 / IX / 2000 dated September 11, 2000 concerning Bilitlap, Bencnis and Administrative Bursaries regarding the Healing Process of Acts Criminal The form of accountability is criminal and civil liability. The responsibility of the punishment must be proven who the culprit is. Medan Polrestabes Officially cannot be held responsible because the installation of the police line is in the context of carrying out the follow-up investigative tasks (rechmatige) regulated in Act Number 2 of 2002 concerning Polri and Act Number 8 of 1981 concerning KUHAP, criminal penalties in the form of law enforcement against parties who take goods from the crime scene, move the crime scene without the permission of the investigator, damage the crime scene and reinforcement, renewal of procedures for installing police lines, time limits, parties who are obliged to support TK line police in the form of laws and regulations of the National Police. Then the non-punishment policy conducts socialization to the wider community about the function of the police in investigating criminal acts.

Keywords: Legal Liability, Investigators, TKP, Polri

KATA PENGANTAR

Puja syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat serta taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Atas Hilangnya Barang Dari TKP Yang Telah Dipasang *Police Line* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 52/Pdt.G/2015/Pn.Mdn)”. Penulis sangat berharap Tesis ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan bagi kita semua.

Penulisan Tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini, penulis sangat banyak memperoleh bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ;

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum, Wakil Rektor II, Bapak Akrim, S.Pd.I., M.Pd. dan Wakil Rektor III, Bapak Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Syaiful Bahri M.AP ;

3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Bapak Dr. H. Triono Eddy, S.H M.Hum dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum, Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H., M.Hum;
4. Bapak Dr. Didik Miroharjo, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I dan Bapak Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah meluangkan begitu banyak waktunya dengan tulus dan ikhlas serta memberi masukan, saran dan kritikan yang sangat berarti dalam membimbing pembuatan Tesis ini.
5. Bapak dan Ibu dosen, seluruh staf pengajar dan karyawan di lingkungan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang begitu banyak memberikan ilmu, arahan dan informasi kepada penulis.
6. Teman-teman seperjuangan M. H UMSU angkatan 2017 yang selama dua tahun ini berjuang dalam menimba ilmu serta belajar bersama di kampus tercinta ini. Terima kasih untuk semua kenangan dan pengalaman indah bersama kalian semua.
7. Bapak Kombes Pol Dr. Maruli Siahaan, S.H., M.H. selaku Kabidkum Polda Sumut, yang memberikan motivasi untuk menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Dr. Berlian Napitupulu, S.H.,M.Hum, yang telah banyak memberikan masukan bagi perbaikan penyusunan tesis ini.

9. Akbp Dadi Purba, S.H., yang memberikan motivasi untuk menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara .
10. Bapak Prof. Dr. Edi Warman, S.H., M.Hum dan Prof. Dr. Tankamelo, S.H.,MS, yang telah sudi memberikan keterangan ahli dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 52/Pdt.G/2015/Pn.Mdn yang menjadi kajian hukum penelitian.
11. Kepada istri tercinta Ibu Julinda Simatupang, S.Pd, dan seluruh anak-anak dan menantu saya, yang setia memberikan motipasi penyelesaian studi ini hingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan.
12. Secara khusus tesis ini saya persembahkan kepada cucu saya yang manis dan ganteng Jeremi Napitupulu dan Pedro Moses Simanjuntak, semoga kalian berdua sehat-sehat dan menjadi Ilmuan yang diberkati Tuhan dihari yang akan datang.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam Tesis ini terdapat begitu banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, Penulis berharap adanya kritik, saran dan ulasan demi perbaikan Tesis ini di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa adanya saran yang membangun.

Semoga Tesis ini dapat dipahami oleh siapapun yang membacanya. Sekiranya Tesis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang-orang yang membacanya. Sebelumnya penulis mohon maaf apabila terdapat kata-kata dan hal-hal yang kurang berkenan lainnya dalam penulisan ini.

Medan Maret 2019

Penulis

Ramles Napitupulu

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN PERSETUJUAN

LEMBARAN PENGESAHAN

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori dan Konsepsi.....	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konsep	39
G. Metode Penelitian	46
1. Spesifikasi Penelitian	46
2. Metode Pendekatan	47
3. Lokasi	47
4. Alat Pengumpulan Data	48
5. Prosedur Pengambilan Data	49

6. Analisis Data	50
BAB II PENGATURAN HUKUM DAN KEWENANGAN PENYIDIK MEMASANG <i>POLICE LINE</i> PADA TKP	53
A. Dasar Hukum Pemasangan <i>Police Line</i> di TKP	53
B. Fungsi Pemasangan <i>Police Line</i> di TKP.....	57
C. Peran dan Kewenangan Penyidik dalam Melakukan Olah TKP	61
D. Hambatan Yang Dihadapi Penyidik Dalam Penanganan TKP.....	74
E. Beberapa Permasalahan Dalam Pemasangan <i>Police Line</i>	77
a. Limit Waktu Pemasangan <i>Police Line</i>	79
b. <i>Police line</i> Dipasang Melebihi Area TKP.....	82
c. Posisi Pemasangan <i>Police Line</i> TKP dalam Penyidikan Tindak Pidana.....	83
d. Pengamanan TKP.....	84
e. Posisi Perlakuan Terhadap TKP	85
BAB III BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENYIDIK ATAS HILANGNYA BARANG DARI TKP YANG DIPASANG <i>POLICE LINE</i>.....	88
A. Tugas Penyidik Mengamankan Barang Tindak Pidana.....	88
B. Pertanggungjawaban Penyidik Atas Hilangnya Barang dari TKP yang Dipasang <i>Police Line</i>	92
C. Analisis Hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 52/PDT.G/2015/PN.MDN.....	107

BAB IV KEBIJAKAN HUKUM MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN	
PENYIDIK ATAS HILANGNYA BARANG DARI TKP YANG	
DIPASANG <i>POLICE LINE</i>	126
A. Kebijakan Hukum Terkait Hilangnya Barang Dari TKP	126
1. Kebijakan Penal	126
2. Kebijakan Non-Penal.....	130
B. Kebijakan Hukum Untuk Mengatasi Hambatan Yang Dihadapi Penyidik	
Dalam Penanganan TKP	132
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	136
A. KESIMPULAN.....	136
B. SARAN	138
DAFTAR PUSTAKA	140

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang merugikan masyarakat, tidak pantas dan tidak dapat dibiarkan serta berpotensi menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat. Kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat melanggar susila dan merugikan serta menimbulkan ketidaktenangan dalam masyarakat, sehingga masyarakat berhak untuk mencela dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.¹ Dalam rangka menjaga keseimbangan, ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat, diperlukan penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku kejahatan (pelaku tindak pidana) sampai pelaku kejahatan mendapat penghukuman dan kembali kepada masyarakat setelah mendapat pembinaan atas perbaikan dirinya mematuhi norma hukum yang berlaku.²

Proses peradilan yang bersih dan sesuai dengan prosedur menjadi penentu keberhasilan dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam peradilan pidana. Salah satu pembuka jalan dalam proses peradilan pidana ialah dengan ditemukannya barang bukti. Untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup,

¹ S.R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, PT. Alumni Bandung 1996. Halaman 45

² Topo Santoso, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005. Halaman 25.

sebelum penangkapan dilakukan, haruslah terkumpul data dan fakta melalui kegiatan penyelidikan dan/atau penyidikan.³

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri sebagai salah satu alat instrumen hukum dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menyelenggarakan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi :

“Tugas Pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”

Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan atau tindak pidana didasari melalui penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan tindak pidana pada dasarnya selalu diawali dari Tempat Kejadian Perkara (TKP). TKP merupakan tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi atau akibat yang ditimbulkannya atau tempat-tempat lain dimana barang-barang bukti atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan. TKP menjadi salah satu sumber memperoleh keterangan yang penting dan memperoleh bukti-bukti yang dapat menunjukkan atau membuktikan adanya hubungan antara korban, pelaku, barang bukti dan Tempat Kejadian Perkara (teori bukti segitiga).⁴

Keberhasilan penyidikan tindak pidana sangat besar dipengaruhi penanganan yang benar terhadap TKP. Dilakukan pengolahan TKP atau *crime science processing* dengan melakukan tindakan dan atau kegiatan untuk mencari,

³ Harun M. Husein, *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Halaman. 111.

⁴ Petunjuk Pelaksana Kapolri No.Pol.:Juklak/04/II/1982 tanggal 18 Februari 1982 Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana.

mengumpulkan dan menganalisa, mengevaluasi petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti-bukti yang ditemukan. Bukti yang dikumpulkan di TKP sebagai bukti mati yaitu benda-benda yang dipergunakan melakukan kejahatan, tubuh korban kejahatan, benda hasil kejahatan atau benda yang berhubungan dengan kejahatan tersebut.⁵

Maksud penanganan TKP sebagaimana telah diuraikan di atas adalah untuk mencari barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi dengan bukti tersebut dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan pelakunya.⁶ Bukti-bukti mati tersebut setelah dilakukan penyitaan barang bukti secara sah menurut hukum dapat menguatkan kedudukan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

1. Keteterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

TKP dan barang bukti yang ditemukan pada tempat kejadian dapat memberikan gambaran bagaimana kejahatan tersebut terjadi dan apa yang menjadi motif kejahatan tersebut dilakukan sehingga dapat dipergunakan sebagai arah dalam melakukan penyidikan. Misalnya ditemukan seorang wanita meninggal dunia, pada tempat kejadian perkara ditemukan dalam kondisi acak-acakan, ditemukan sperma dilantai namun barang tidak ada yang hilang, tidak ada ditemukan pintu dan jendela rusak sedangkan dengan keterangan yang diperoleh

⁵ Himpunan Peraturan Kapolri Bidang Operasional Tahun 2008-2010, Disusun Devisi Hukum Polri , Tahun 2010. Halaman 110.

⁶ Romli Atmasasmita *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandar Maju, Bandung 2000 Halaman 65

tidak ada hubungan pribadi atau keluarga dengan korban. Dari analisa sementara dari TKP diperoleh gambaran proses kejahatan tersebut terjadi dimana pelaku masuk ke dalam rumah diawali dengan bertamu, terjadi pemaksaan hubungan seksual, pembunuhan dilakukan untuk maksud agar kejahatan tersebut tidak dapat diungkap oleh penyidik.⁷

Pengumpulan bukti-bukti tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan *Scientific Investigation* melalui Laboratorium Forensik, identifikasi/Inafis.⁸ Dapat tidaknya TKP memberikan kontribusi yang optimal dalam mengungkap suatu tindak pidana sangat tergantung bagaimana penanganan awal terhadap TKP itu sendiri, keutuhan dan kecepatan mendatangi TKP. Adapun tindakan atau kegiatan menjaga keutuhan TKP yaitu melakukan penanganan awal dengan melakukan penutupan atau pembatasan atau larangan terhadap setiap manusia atau siapapun memasuki TKP. Penutupan TKP dilakukan dengan pemasangan *police line* atau disebut juga garis polisi.⁹

Police line merupakan perintah larangan terhadap setiap orang untuk tidak memasuki TKP tanpa seijin dari penyidik. Perintah larangan ini adalah bersifat memaksa kepada setiap orang, termasuk kepada atasan penyidik sekalipun berlaku akan hal ini. Fungsi *police line* selain menjaga keutuhan TKP atas bukti-bukti yang berhubungan langsung dengan tindak pidana juga menjaga agar setiap barang atau benda yang ada di TKP yang tidak berhubungan langsung dengan

⁷ Petunjuk Pelaksana Kapolri., *Op. Cit.*

⁸ Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Polri, Himpunan Peraturan Kapolri Bidang Operasional Tahun 2008-2010, Disusun Devisi Hukum Polri. 2010, Halaman 274.

⁹ *Ibid.*, Halaman 273

tindak pidana tidak berpindah tanpa seizin dari penyidik yang melakukan penyidikan atas tindak pidana yang terjadi tersebut.

Ketika pemasangan *police line* pada TKP, penyidik Polri belum mengetahui barang-barang atau benda-benda apa saja yang ada di dalam TKP karena belum dilakukan pendataan, penyidik belum memasuki area TKP dimaksud. Dalam perundang-undangan tidak ditemukan ketentuan bahwa bilamana TKP sudah dilakukan pemasangan *police line* wajib TKP dilakukan penjagaan secara stasioner oleh anggota Polri dan lamanya pemasangan *police line* tergantung apakah penyidik sudah selesai melakukan penyidikan atas tindak pidana tersebut (tidak ada batas waktu limitatif).¹⁰

Dilakukannya pemasangan *police line* pada TKP adalah dengan maksud menggantikan peran Polri untuk menjaga TKP selama penyidikan dilakukan. Misalnya TKP terbakarnya sebuah rumah atau gedung sehingga dengan pemasangan garis polisi tersebut maka setiap orang dilarang memasuki TKP tanpa kehadiran secara fisik Polri di areal TKP. Selama kurun waktu pemasangan *police line* pada TKP dimungkinkan terjadi kehilangan barang-barang/benda-benda baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang terjadi. Jika terjadi kehilangan barang-barang tersebut, keadaan ini menjadi ruang atau celah bagi pemilik TKP, apabila kejadian tersebut ada pada TKP yang tertutup, yang dikuasai oleh pihak yang dirugikan untuk menuntut Polri secara

¹⁰ *Status quo TKP sebagai titik awal dari penyidikan perkara pidana secara ilmiah* melalui <http://www.mikirkritis.blogspot.com>. Diakses pada Senin 14 Januari 2019, pukul 20.00 WIB.

pidana maupun perdata atas dugaan kehilangan barang-barang dari TKP dimaksud.¹¹

Umumnya dengan dipasangnya *police line* pada TKP, *image* masyarakat maka semua barang-barang atau benda-benda yang berada dalam TKP adalah tanggung jawab Penyidik Polri yang melakukan pemasangan *police line*, pada hal barang-barang yang ada pada TKP tersebut belum diketahui secara pasti karena belum dilakukan pendataan. Maka dengan keadaan *image* masyarakat ini sehingga manakala terjadi kehilangan barang dari TKP sudah terbentuk opini bahwa hal tersebut adalah merupakan tanggung jawab Penyidik yang melakukan pemasangan *police line*.¹²

Suatu kenyataan terjadi kepada Penyidik Polrestabes Medan ketika melakukan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/2997/XI/2014/SPKT Resta Medan tanggal 27 Nopember 2014 atas nama Pelapor Endang Murdianingsih perihal tindak pidana kekerasan terhadap pembantu rumah tangga atas nama Hermin Rusdiyati alias Cici yang mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi pada tanggal 31 Oktober 2014 di TKP di jalan Angsa Nomor 17 Kel. Sidodai Kec. Medan Timur Kota Medan yang dilakukan oleh terpidana H. Shamsul Rahman bersama istri, anak dan pembantu rumah tangga terpidana H. Shamsul Rahman.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Mdn yang menjadi bahan analisis dalam penelitian ini, menjelaskan proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban Hermin Rusdiyati alias

¹¹ *Ibid.*,

¹² *Ibid.*,

Cici, Penyidik Polrestabes Medan melakukan pemasangan *police line* selama kurang lebih 1 (satu) bulan terhadap rumah terpidana H. Shamsul Rahman di jalan Angsa Nomor 17 Kel. Sidodai Kec. Medan Timur Kota Medan sebagai TKP, selanjutnya dilakukan pembongkaran atas lantai rumah pelaku tersebut karena adanya keterangan bahwa selain korban Hermin Rusdiyati alias Cici, masih ada pembantu rumah tangga lainnya yang menjadi korban kekerasan dari terdakwa H. Shamsul Rahman yang dikuburkan di bawah lantai rumah terpidana tersebut.

Selama melakukan penyidikan atas perkara kekerasan terhadap korban Hermin Rusdiyati alias Cici, Penyidik Polrestabes Medan melakukan pemasangan *police line* terhadap rumah (TKP) terpidana H. Shamsul Rahman di jalan Angsa Nomor 17 Kel. Sidodai Kec. Medan Timur Kota Medan sebagai TKP, terpidana H. Shamsul Rahman mengalami kehilangan barang berupa : Mesin AC, Monitor TV, Kipas Angin, Kursi, DVD, Pompa Ar, Genzet, Televisi, dan Mesin Doorsmer, yang total bernilai Rp. 60.899.000.- (enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Atas kehilangan barang-barang tersebut, selanjutnya H. Shamsul Rahman pada tanggal 28 Januari 2015 mengajukan gugatan Perdata Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Mdn di Pengadilan Negeri Medan terhadap Kapolri selaku Tergugat I, Kapolda Sumatera Utara selaku Tergugat II dan Kapolrestabes Medan selaku Tergugat III dengan materi bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menuntut kerugian materil dan immateril atas kehilangan barang-barang tersebut.

Gugatan dari terpidana H. Shamsul Rahman kepada institusi Polri, secara tidak langsung telah menuduh Penyidik Polri Polrestabes Medan melakukan pencurian atas barang-barangnya tersebut atau setidaknya pencurian barang-barang tersebut adalah merupakan tanggung jawab dari Penyidik Polri Polrestabes Medan, sehingga menimbulkan pertanyaan bagaimana pertanggungjawaban hukum Penyidik terhadap barang-barang yang hilang dari suatu TKP yang dilakukan *police line* oleh penyidik Polri.

Berdasarkan latarbelakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Atas Hilangnya Barang Dari TKP Yang Telah Dipasang *Police line* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Mdn)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Kewenangan Penyidik Memasang *Police line* Pada TKP?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Atas Hilangnya Barang Dari TKP Yang Dipasang *Police line* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Mdn)?
3. Bagaimana Kebijakan Hukum Atas Hilangnya Barang Dari TKP Yang Dipasang *Police line*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mengkaji Dan Menganalisis Pengaturan Kewenangan Penyidik Memasang *Police line* Pada TKP;
2. Untuk Mengkaji Dan Menganalisis Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Atas Hilangnya Barang Dari TKP Yang Dipasang *Police line*;
3. Untuk Mengkaji Dan Menganalisis Kebijakan Hukum Mengenai Pertanggungjawaban Penyidik Atas Hilangnya Barang Dari TKP Yang Dipasangi *Police line*;

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, mahasiswa, pemerintah, maupun, masyarakat dan aparat penegak hukum berupa konsep, metode atau teori yang menyangkut pertanggungjawaban hukum penyidik atas hilangnya barang dari TKP yang dipasang *police line*.

2. Secara Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu bagi aparat penegak hukum Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat, diharapkan dapat memberikan masukan dan jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dan bagi pemberi kebijakan dalam perumusan perundang-undang yang dijadikan sebagai dasar hukum bagi penyidik untuk memasang *police line* pada TKP agar terdapat aturan yang jelas mengenai bentuk pertanggungjawaban penyidik terhadap keamanan barang-barang yang ada dalam TKP.

E. Keaslian Penelitian.

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan ditemukan penelitian antara lain

1. Sanksi Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menghilangkan Barang Bukti Perspektif Kode Etik Kepolisian. Oleh Kristian Megahputra pada tahun 2017. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:
 - a. Bagaimana pengaturan hukum tentang pengamanan barang bukti oleh Kepolisian?
 - b. Bagaimana sanksi hukum terhadap anggota kepolisian yang menghilangkan barang bukti ?
 - c. Bagaimana Kode Etik Profesi Polri dalam melaksanakan tugas kepolisian terkait penyitaan dan penyimpanan barang bukti ?
2. Upaya Penyidik Dalam Menentukan TKP Pada Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Di Polisi Resor Kota Malang). Oleh Rengga Permana Prayudistira, pada tahun 2014. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:
 - a. Bagaimana upaya penyidik dalam menentukan tempat kejadian perkara pada tindak pidana pembunuhan?
 - b. Apa kendala penyidik dalam melakukan upaya menentukan tempat kejadian perkara pada tindak pidana pembunuhan?
 - c. Bagaimana upaya penyidik mengatasi kendala dalam upaya menentukan tempat kejadian perkara pada tindak pidana pembunuhan?
3. Tanggung Jawab Penyidik Polri Terhadap Penggelapan Barang Bukti Tindak Pidana Di Polda DIY. Oleh Chrisma Nafiriyanti, pada tahun 2016. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:
 - a. Bagaimana bentuk tanggung jawab penyidik Polri terhadap pengelolaan barang bukti di Polda DIY?
 - b. Bagaimana sanksi bagi penyidik Polri yang menggelapkan barang bukti suatu tindak pidana?
 - c. Bagamana kebijakan hukum terkait tanggung jawab Penyidik Polri yang menggelapkan barang bukti suatu tindak pidana?

Sedangkan penelitian tentang “Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Atas Hilangnya Barang Dari TKP Yang Telah Dipasang *Police line* (Studi Kasus

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Mdn)”, belum pernah dilakukan dan tidak ada dijumpai hasil penelitian lain sebelumnya baik dalam bentuk, tesis maupun karya ilmiah lain yang objek, masalah dan lokasinya bersama dengan Tesis yang sedang diteliti ini, oleh karena itu, penelitian ini adalah asli bukan duplikasi baik segi lokasi, materi maupun permasalahannya, sehingga dengan demikian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Penulisan karya ilmiah seperti halnya tesis memerlukan suatu kerangka berfikir yang mendasari penulisan. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan, yang bagi sipeneliti menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin ia setuju atau tidak disetujui, ini merupakan masukan bagi peneliti.¹³ Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atas proses tertentu terjadi,¹⁴ dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak-benarannya.¹⁵

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus permasalahan yang menjadi bahan perbandingan,

¹³ Ediwarman. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*. Genta Publising. Yogyakarta 2016, Halaman 64.

¹⁴ M.Hisyam. *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Jilid I. FE-UI, Jakarta 1996 Halaman 203.

¹⁵ *Ibid.*, Halaman 203

pegangan teoritis.¹⁶ Kerangka teori umumnya berisi prinsip-prinsip yang mempengaruhi dalam pembahasan. Prinsip-prinsip itu berguna untuk membantu gambaran dan langkah kerja. Kerangka teori akan membantu penulis dalam membahas permasalahan, dan akan menggambarkan interior sebuah penulisan¹⁷. Fungsi teori dalam penelitian adalah memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.¹⁸ Teori hukum menurut Radbruch adalah “*The task of legal theory is clarification of legal values and postulates up to their ultimate philosophical foundation*”, artinya tugas teori hukum adalah membuat jelas nilai-nilai hukum serta postulat-postulatnya sampai pada landasan filosofisnya yang terdalam.¹⁹ Dalam penulisan ini khususnya mengkaji mengenai pertanggungjawaban hukum atas hilangnya barang dari TKP yang dipasang *police line* oleh Polri dalam rangka penyidikan tindak pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 52/Pdt.G./2015/PN.Mdn tanggal 22 Agustus 2016), menggunakan teori-teori hukum yang diuraikan dibawah ini. Adapun teori hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1) Teori Pertanggungjawaban Hukum

Teori tanggungjawab hukum (*the theory of legal liability*). Dalam bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan

¹⁶ M.Solly Lubis. *Filsafat dan Ilmu Penelitian* Mandar Maju,, Bandung 1994 Halaman 80.

¹⁷ Zaenal Arifin. *Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah*. Grasindo, Jakarta 2010 Halaman 56.

¹⁸ Lexy J.Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung 2004. Halaman 35.

¹⁹ Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-2, Jakarta. 2018, Halaman 44.

sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.²⁰ Tanggung jawab atau *verantwoordelijkheid* adalah Kewajiban memikul pertanggungjawaban dan memikul kerugian yang diderita (bila dituntut), baik dalam hukum maupun dalam bidang administrasi". Dari pengertian tersebut terdapat dua jenis tanggung jawab yaitu tanggung jawab hukum dan tanggung jawab administrasi.²¹

Tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana. Sehingga yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti kerugian dan/atau menjalankan pidana. Sedangkan tanggung jawab administrasi adalah suatu tanggung jawab yang dibebankan kepada orang yang melakukan kesalahan administrasi, seperti, misalnya dokter yang telah melakukan pelanggaran administratif, maka yang bersangkutan dapat dicabut izin praktiknya.²²

Tanggung jawab hukum dapat dikategorikan dalam tiga bidang tanggung jawab yaitu: perdata, pidana, dan administrasi. Lahirnya tanggung jawab di bidang perdata adalah disebabkan karena subjek hukum tidak melaksanakan prestasi (wanprestasi) dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum. Prestasi subjek hukum berupa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Maka apabila subjek tersebut tidak melaksanakan prestasinya maka ia

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka Jakarta. 1998. Halaman 199.

²¹ N.E.Algra. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*. BinaCipta, Jakarta 1983, Halaman 68.

²² Salim HS. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2015, Halaman 208.

dapat digugat atau dimintai pertanggung jawaban perdata yaitu melaksanakan prestasi dan/atau membayar ganti rugi kepada subjek hukum yang dirugikan sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 1364 KUH Perdata yaitu kerugian yang telah diderita berupa penggantian biaya-biaya dan kerugian dan keuntungan yang sedianya akan diperoleh.²³

Begitu juga dalam hal subjek hukum melakukan perbuatan melawan hukum, maka subjek hukum yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti kerugian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Timbulnya ganti rugi ini disebabkan subjek hukum yang bersangkutan melakukan kesalahan terhadap subjek hukum lainnya. Kesalahannya berupa subjek hukum melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam bidang pidana, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pelaku melakukan perbuatan pidana. Bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana, yaitu penjatuhan sanksi pidana. Dalam bidang administrasi, maka bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek yang melakukan kesalahan administratif. Misalnya, dalam bidang kesehatan, maka dokter yang melakukan kesalahan profesional, dapat dicabut izin praktiknya oleh Menteri Kesehatan atau pejabat dibawahnya.²⁴

Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *Liabelity based on fault*; dan *Stric Liabelity*. *Liabelity based on fault*, baru memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya kesalahan pada pihak tergugat. Kesalahan merupakan unsur yang menentukan

²³ *Ibid.*, Halaman 209.

²⁴ *Ibid.*, Halaman 210.

pertanggungjawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberikan ganti rugi sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Sedangkan *Stric Liability* (tanggung jawab mutlak) adalah sebagai kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan ditimbulkannya kerusakan. Salah satu ciri utama tanggung jawab mutlak tidak adanya persyaratan tentang perlunya kesalahan. Pihak Penggugat tidak perlu membuktikan tergugat bersalah melainkan tergugatlah yang harus membuktikannya.²⁵

Kajian teori tanggung jawab hukum menurut Hans Kelsen, yang disebut teori tradisional. Dalam teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam, yaitu Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan dan Tanggung jawab mutlak.²⁶ Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana karena adanya kekeliruan atau kealpaannya (kelalaian atau kelengahan). Kelalaian adalah suatu keadaan di mana subjek hukum atau pelaku lengah, kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajibannya atau lupa melaksanakan kewajibannya. Tanggung jawab mutlak bahwa perbuatannya menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang, dan ada suatu hubungan eksternal antara perbuatannya dengan akibatnya. Tiadanya keadaan jiwa si pelaku dengan akibat perbuatannya.²⁷

Teori pertanggungjawaban hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban perdata.

²⁵ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta 1988. Halaman 334.

²⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media Bandung, 2006. Halaman 95.

²⁷ Salim HS. *Op.*, *Cit* Halaman 211.

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana.

Defenisi mengenai pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan Simons sebagai suatu keadaan psikis sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut. Dasar adanya tanggungjawab dalam hukum pidana yang dikemukakan oleh Simons dapat ditarik kesimpulan bahwa inti pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah:²⁸

- 1) Keadaan psikis atau jiwa seseorang.
- 2) Hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan.

Hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea*. Dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*).²⁹

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah

²⁸ Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016. Halaman 155.

²⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Halaman 155.

asal kesalahan. Adapun unsur kesalahan (*schuld*) dalam pengertian pidana adalah apabila perbuatan itu:³⁰

1. Bertentangan dengan hukum (*wederechtelijk*).
2. Akibatnya dapat diperkirakan (*voorzienbaarheid*).
3. Akibat itu sebenarnya dapat dihindarkan (*overmijdbaarheid*).
4. Dapat dipertanggungjawabkan (*verwjbbaarheid*).

Para ahli hukum pidana mengartikan kesalahan secara beragam tapi secara umum pengertian yang dikemukakan mengarah pada dua macam yaitu kesalahan psikologis dan kesalahan normatif. Ruslan Saleh berpendapat bahwa faktor “kesalahan” dalam hukum pidana dapat dibagi lagi atas kesengajaan dan/atau kealpaan. Biasanya dikatakan sebagai kesengajaan adalah dengan melakukan suatu perbuatan, menghendaki dan mengetahui; tentang kesengajaan dikenal pula dengan kesengajaan sebagai “maksud”, kesengajaan sebagai “keharusan” dan kesengajaan sebagai “kemungkinan”. Mengenai kealpaan yang tidak disadari. Jika kesengajaan kealpaan kedua-duanya disebut kesalahan, maka kita akan melihat lebih jauh bentuk-bentuk kesalahan yang dimulai dari kesengajaan sebagai maksud sampai kealpaan yang tidak disadari.³¹

Secara umum, teori-teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut *civil law* selalu dikaitkan dengan kesalahan, atau yang biasa disebut dengan asas kesalahan yang dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonderschuld beginsel*). KUHP yang berlaku saat ini menganut kesalahan sebagai unsur tindak pidana maka dalam membahas kesalahan sebagai

³⁰ *Ibid.*, Halaman 158.

³¹ Moh.Hatta, *Hukum Kesehatan & Sengketa Medik*, Liverty, Yogyakarta, 2013. Halaman 67.

unsur tindak pidana akan sekaligus membahas pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan teori monistis.³²

Menurut teori monistis, apabila seluruh unsur tindak pidana telah dipenuhi maka tindak pidana akan terbukti dan pembuat dapat dipidana. Pembuat tidak dipidana apabila pada pembuat terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini merupakan perkecualian yang mengakibatkan tidak dapat dipidananya pembuat. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini biasanya disebut sebagai peniadaan pidana. Ini merupakan konsekuensi dari pengaturan dalam KUHP dengan menggunakan pengertian atau frasa “tidak dipidana”.³³

Pertanggung jawaban hukum pidana terus mengalami perkembangan, pada awalnya kesalahan sebagai dasar pidanaan bukan keharusan, tetapi cukup kesalahan terdakwa dipandang terbukti dengan sendirinya ketika seluruh unsur tindak pidana telah dapat dibuktikan sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 September 1991 No.1352 K.Pid/1991. Pandangan sejalan dengan pandangan Schaffmeister yang mengatakan bahwa penggunaan kesalahan sebagai dasar pidanaan bukan keharusan menurut undang-undang yang empiris, tetapi asas normatif.³⁴

Hilangnya barang secara hukum bermakna berpindahny barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain yang dilakukan seseorang secara melawan hukum

³² Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori Dan Penerapannya*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016. Halaman 124.

³³ *Ibid.*, Halaman 125.

³⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Pena Media Grup, Jakarta 2006, Halaman 53.

diluar kehendak pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki dan tindakan itu sebagai tindak pidana yang memberi hak kepada pemiliknya untuk melaporkan kepada Penyidik agar melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan pelakunya guna dimintai pertanggungjawaban pidana melalui sebuah putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menghukum seseorang sebagai pelakunya.

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep “*liability*” dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan pertanggungjawaban pidana diartikan “*pound*” adalah sebagai kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.³⁵ Dalam bahasa Indonesia hanya ada satu istilah yang dipergunakan yaitu pertanggungjawaban. Sedangkan dalam bahasa Belanda ada 3 kata yang sinonim menurut Pompe yakni *aansprakelijk*, *verantwoordelijk* dan *toerekenbaar*.

Orangnya yang *aanspraakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang.³⁶ Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toereken-baarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability*, pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat pertanggungjawabkan atas pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Menurut Pound pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut

³⁵ Romli Atmasasmita, *Op., Cit* Halaman 65

³⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994. Halaman 130-131.

tidak hanya masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.³⁷

Tindak pidana atau *Het Strafbare feit* menurut Simons merupakan suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian Simons membagi membaginya dalam dua golongan unsur yaitu : unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu; dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings vaatbaar*) petindak.³⁸

Menurut pandangan atau teori dualistis, dipisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Teori berpangkal tolak pada pandangan bahwa unsur pembentuk tindak pidana hanyalah perbuatan. Pada dasarnya tindak pidana merupakan perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya diletakkan sanksi pidana. Maka dalam kajian ini hilangnya barang milik Penggugat H. Syamsul Rahman haruslah dibuktikan terlebih dahulu siapa yang mengambil barang tersebut, maka kepada pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas pencurian barang milik Penggugat.

Perbuatan pidana atau peristiwa pidana merupakan beberapa istilah yang setidaknya menggambarkan bahwa telah terjadinya suatu peristiwa pelanggaran tata aturan hukum pidana (KUHP) maupun diluar KUHP. Dalam pembahasan ini di istilahkan dengan tindak pidana untuk memudahkan pemahaman untuk

³⁷ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya* Alumni Bandung 1996, Halaman 45.

³⁸ *Ibid.*, Halaman 46.

memahami bagaimana sesungguhnya suatu peristiwa yang telah melanggar pidana sehingga dipandang atau dikualifikasi sebagai tindak pidana.

Merumuskan pengertian tindak pidana, sebagaimana yang telah dibicarakan diatas, ada beberapa ahli hukum yang memasukan perihal kemampuan bertanggungjawab (*torekeningsvatbarrei*) ini kedalam unsur tindak pidana, memang dapat diperdebatkan lebih jauh perihal kemampuan bertanggungjawab ini apakah merupakan unsur tindak pidana atau bukan. Namun yang jelas dalam setiap rumus tindak pidana dalam KUHP dalam mengenai kemampuan bertanggungjawab telah disebutkan, artinya menurut Undang-Undang bukan merupakan unsur. Karena bukan merupakan unsur yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana maka praktek hukum tidak perlu dibuktikan³⁹. Apakah istilah perbuatan pidana itu dapat kita samakan dengan istilah Belanda “*starbarr feil*” untuk menjawab hal tersebut perlu terlebih dahulu kita ketahui apakah “*starbarr feil*” adalah kelakuan (*handeling*) yang diacam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab.⁴⁰

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berkaitan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya kesalahan ini

³⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2014, Halaman 46.

⁴⁰ *Ibid.*, Halaman 48

berorientasi pada nilai-nilai moralitas patut dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan psikologis tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.⁴¹

Dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana⁴². Dalam bahasa latin terdapat istilah “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” yang berarti bahwa suatu perbuatan membuat orang lain melakukan tindak pidana, kecuali niat batinnya patut dipersalahkan secara hukum.⁴³ Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Rustan Saleh dalam tulisan Tjadra Sridjaja Pradjonggo yaitu perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dan dipisahkan pula dari kesalahan. Lain halnya dengan *starfbarr feit*, di dalamnya dicakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan.⁴⁴

b. Teori Pertanggungjawaban Perdata

Mengenai persoalan tanggung jawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu :

- 1) Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian, teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.

⁴¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Tindajauan Kritis Melalui Konsistensi Asas, Teori dan Penerapannya)*, Pranamedia Group, Jakarta, 2016, Halaman 32.

⁴² *Ibid.*, Halaman 33.

⁴³ Agus Rusianto. *Op., Cit*, Halaman 38.

⁴⁴ *Ibid.*, Halaman 39.

- 2) Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.⁴⁵

Pertanggungjawaban perdata merupakan suatu akibat yang timbul apabila seseorang dirugikan karena perbuatan orang lain, sedangkan diantara mereka itu tidak terdapat suatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang-undang itu juga timbul dan terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.⁴⁶ Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara dengan bunyi bahwa: Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.

Pertanggungjawaban ini merupakan konsekuensi yang timbul akibat melanggar objek dari hukum perdata itu sendiri (Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdara). Perbuatan Melawan Hukum di sini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan atau *Onrechtmatige daad*. Perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang saja tetapi juga berbuat atau tidak berbuat

⁴⁵ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2006, Halaman 101

⁴⁶ “Defenisi Pertanggungjawaban Perdata”, melalui www.hukumonline.com, diakses tanggal 21 Maret 2018

yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat.⁴⁷

Pertanggungjawaban hukum atas hilangnya barang dari area TKP yang dilakukan pemasangan *police line* oleh penyidik Polri dalam rangka penyidikan tindak pidana lahir dari sebuah tindakan hukum menjalankan tugas pokok Polri sebagai alat negara penegak hukum. Oleh karena itu dengan menggunakan teori ini akan dapat diketahui bagaimana Pertanggungjawaban pidana dan perdata atas hilangnya barang dari area TKP yang dilakukan pemasangan *police line*.

2) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁸

Penegakan hukum secara konkret berarti berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dan menggunakan cara

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Shant Deliyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta. 1998. Halaman 32

prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Satjipto Raharjo, berpendapat bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.⁴⁹

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya tugas dari penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.⁵⁰ Dari gambaran tersebut, maka penegakan hukum dapat dilihat dari dua sudut pandang antara lain dapat ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan oleh subjek dalam arti terbatas atau sempit.

Proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam

⁴⁹ *Ibid*, Halaman 33.

⁵⁰ *Ibid*, Halaman 34.

memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁵¹

Penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini pengertiannya mencakup dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan "*law enforcement*" ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "penegakan hukum" dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah "penegakan peraturan" dalam arti sempit.⁵²

Pertanggungjawaban hukum atas hilangnya barang dari area tempat kejadian perkara yang dilakukan pemasangan *police line* oleh Penyidik pada saat melakukan penyidikan perkara pidana lahir dari adanya penegakan hukum karena tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa adanya suatu penegakan hukum. Pada saat proses penegakan hukum pidana kekerasan dalam rumah tangga di dalam keluarga Penggugat H. Shamsul Rahman di jalan Angsa Nomor 17 Kel. Sidodai Kec. Medan Timur Kota Medan yang merupakan tempat kejadian perkara, terhadap korban Hermin Rusdiyati alias Cici, oleh Penyidik Polresta Medan melakukan pemasangan garis polisi atau *police line* di tempat kejadian perkara. Dengan adanya gugatan perdata dari Penggugat H. Shamsul Rahman dengan dalil kehilangan barang dari rumahnya pada saat pemasangan *police line* oleh Penyidik

⁵¹ Zefrizal, *Penerapan Kejahatan Asal Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta Universitas Indonesia 2017, Halaman 72.

⁵² *Ibid.*, Halaman 74

Polrestabes Medan maka terhadap Penyidik Polrestabes Medan diperhadapkan akan adanya pertanggungjawaban pidana dan perdata pada saat melakukan penegakan hukum pidana .

3) Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch menyatakan bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita dan tujuan. Jadi hukum dibuat pun ada tujuannya, tujuan ini merupakan suatu nilai yang ingin diwujudkan manusia. Tujuan hukum yang utama ada tiga, yaitu:

- a. Keadilan untuk keseimbangan.
- b. Kepastian untuk ketetapan.
- c. Kemamfaatan untuk kebahagiaan.⁵³

Menurut Gustav Radbruch, teori kepastian hukum dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

- a. *Pertama* kepastian hukum oleh karena hukum, dimana pandangan ini memberi batasan bahwa hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna, oleh karenanya hukum bertugas sebagai jaminan keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna.
- b. *Kedua* kepastian hukum dalam atau dari hukum; yaitu Kepastian hukum oleh karena hukum, dimana hal ini tercapai, apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang. Dalam undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang

⁵³ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Krisis Terhadap Hukum*, Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2011. Halaman 78.

berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan *rechtswerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.⁵⁴

Menurut Mochtar Kusumaatmaja berkaitan dengan kepastian hukum, beliau menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diusahakan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat teratur, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas saat sekarang. Karena itulah terdapat lembaga-lembaga hukum, seperti perkawinan, hak milik dan kontrak. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan oleh manusia tak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal dalam masyarakat ia hidup.⁵⁵

Utrecht menyebutkan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah terhadap aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu .⁵⁶

⁵⁴ *Kepastian Hukum* melalui <http://www.surabayapagi.com/Kepastian-Hukum>; diakses tanggal Senin 14 Januari 2019, Pukul 14.17 WIB.

⁵⁵ Mochtar Kusumaatmaja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Majalah Pajaran, Bandung, 1970, Halaman 6.

⁵⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1999. Halaman 23.

Suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum, serta mengakibatkan bahwa tugas hukum umum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia). Hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat luas dan ditegakkannya serta dilaksanakannya dengan tegas.⁵⁷

Terhadap adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁵⁸ Kepastian hukum menggambarkan keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi dapat terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.⁵⁹ Menurut Jimly Ashiddiqie bahwa dalam hukum harus ada keadilan dan kepastian hukum dan kepastian hukum itu penting agar orang tidak bingung, tetapi keadilan dan kepastian hukum itu sendiri merupakan dua sisi dari satu mata uang. Antara keadilan dan kepastian hukum tak perlu dipertentangkan. Kalimatnya tidak boleh dipotong, berarti keadilan pasti identik dengan kepastian yang adil. Kalau ketidakpastian itu terjadi, berarti terjadi ketidakadilan bagi banyak orang. Jangan karena ingin mewujudkan keadilan bagi satu orang, tapi justru menciptakan ketidakadilan bagi banyak orang. Selain itu harus ada kepastian hukum, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan keteraturan. Keadilan, kepastian

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1983. Halaman 15.

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, Jakarta. 2008. Halaman 158.

⁵⁹ Satjipto Raharjo. *Sisi lain Dari Hukum di Indonesia*. Kompas Media Nusantara, Jakarta 2003. Halaman 25.

hukum, dan keteraturan itu harus diwujudkan secara simultan agar tercipta kedamaian hidup bersama.⁶⁰

Kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang kongkrit, artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai suatu perkara, dan kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.⁶¹ Reinhold Zippelius, juga membedakan kepastian hukum dalam dua pengertian, yaitu:⁶²

1. Kepastian dalam pelaksanaannya, maksudnya bahwa hukum yang resmi diundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi dan setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga;
2. Kepastian orientasi, maksudnya bahwa hukum itu harus jelas, sehingga masyarakat dan hakim dapat berpedoman padanya. Hal ini berarti bahwa setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan terang dan tegas sehingga tak ada keragu-raguan tentang tindakan apa yang dimaksud. Begitu pula aturan-aturan hukum harus dirumuskan dengan ketat dan sempit agar keputusan dalam perkara pengadilan tidak dapat menurut tafsiran subyektif dan selera pribadi hakim. Kepastian orientasi menuntut

⁶⁰ *Ibid.*, Halaman 25

⁶¹ Darji Darmodiharjo. *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 1996. Halaman 44.

⁶² Franz Magnis Suseno. *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2001, Halaman 58.

agar prosedur pembuatan dan peresmian hukum yang jelas dan dapat diketahui umum. Kepastian orientasi ini juga menuntut agar hukum dikembangkan secara kontinu dan taat asas. Undang-undang harus saling kait mengait, harus menunjuk ke satu arah agar masyarakat dapat membuat rencana ke masa depan, begitu pula jangan dibuat undang-undang yang saling bertentangan.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Parahnya lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.⁶³

Keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan kewenangan pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan publik.⁶⁴ Terdapat perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus

⁶³ *Ibid.*, Halaman 60.

⁶⁴ Salim HS, *Op., Cit* Halaman. 83.

membedakan antara kewenangan (*authory, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoeghid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu *onderdeel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*).

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka melaksanakan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁵

Pemasangan *police line* pada suatu TKP oleh Penyidik Polri, adalah merupakan pelaksanaan kewenangan penyidikan tindak pidana yang diberikan Undang-undang kepada Polri melalui Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Teori kepastian ini digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan pengaturan kewenangan pemasangan *police line* oleh Penyidik Polri di TKP dan bagaimana pertanggungjawaban hukum atas hilangnya barang dari TKP yang dipasang *police line*.

4) Teori Kebijakan Hukum

Tugas negara dalam penanggulangan suatu kejahatan diperlukan suatu langkah yang tepat untuk penanggulangan kejahatan tersebut. Ketika negara hadir

⁶⁵ *Ibid.*, Halaman 84.

dalam penanggulangan tersebut menggunakan kebijakan kriminal maka diperlukan penanganan secara tepat dan integral antara kebijakan hukum pidana dan kebijakan diluar hukum pidana (Non-Penal Policy). Dalam penanggulangan suatu kejahatan hukum pidana menjadi sarana terakhir dalam menanggulangi kejahatan tersebut, maka hukum pidana harus efektif diberlakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana yang baik. Efektifitas hukum pidana tersebut tidak hanya pada tataran undang-undang tersebut tetapi dalam praktek penegakan hukumnya.⁶⁶

Penanggulangan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai (*older philosophy of crime control*). Berikut merupakan alasan mengenai masih perlunya pidana dan hukum pidana yaitu :

1. Perlu tindaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing;
2. Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi si terhukum; dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja;

⁶⁶ Abdul Latif, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2011. Halaman 8

3. Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata –mata ditujukan pada sipenjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.⁶⁷

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka harus adanya pidana dan hukum pidana dilihat dari prespektif mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminil) dan dari sudut tujuan, fungsi dan pengaruh dari hukum pidana itu sendiri. Mengkaji hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan tidak bisa dilepaskan dari politik hukum. Hal ini disebabkan hukum senantiasa harus dilihat keefektifitasannya dalam menanggulangi kejahatan.

Bellefroid menjelaskan bahwa politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang membahas perubahan hukum yang berlaku (*ius constitutum*) menjadi hukum yang seharusnya (*ius constituendum*) untuk memenuhi perubahan kehidupan dalam masyarakat. Sedangkan Menurut Soedarto politik hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Istilah politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu :

- a. Perkataan politiek dalam bahasa belanda berarti sesuatu yang berhubungan dengan negara;
- b. Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau yang berhubungan dengan negara.⁶⁸

Dalam hukum pidana terdapat garis kebijakan untuk menentukan yaitu :

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui;

⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumi, Bandung. 2010 Halaman 153

⁶⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta. 2014. Halaman 19

- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Berdasarkan definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan sebelumnya, sekilas bahwa kebijakan hukum pidana sebagai sarana guna melakukan pembaharuan hukum pidana sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk efektivitas menanggulangi suatu kejahatan, namun sebenarnya kebijakan hukum pidana tidak berhenti pada pembaharuan.⁶⁹ Demikian halnya untuk terlaksana penegakan hukum pidana diperlukan juga Hukum Acara Pidana (pidana formal) yang dapat mengontrol seluruh aparat penyidik dalam pelaksanaan tugasnya, dan tidak merugikan masyarakat akibat pelaksanaan tugas penyidikan tersebut.

Definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan sebelumnya, sekilas bahwa kebijakan hukum pidana sebagai sarana guna melakukan pembaharuan hukum pidana sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk efektivitas menanggulangi suatu kejahatan, namun sebenarnya kebijakan hukum pidana tidak berhenti pada pembaharuan hukum pidana saja, tetapi lebih luas dari pada itu. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap- tahap fungsionalisasi/operasionalisasi hukum pidana terdiri dari :⁷⁰

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif), yaitu tahap perumusan / penyusunan hukum pidana

⁶⁹ Barda Arief Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta. 2011 Halaman 26

⁷⁰ Barda Arief Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta 2007. Halaman 79

2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial), yaitu tahap penerapan hukum;
3. Kebijakan eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif), yaitu pelaksanaan hukum pidana

Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana diarahkan pada operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan :⁷¹

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan melalui hukum pidana ?
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat ?
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan menggunakan hukum pidana ?
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana dalam mengatur masyarakat untuk mencapai tujuan yang lebih besar?

Sudarto mengemukakan perlunya pendekatan yang holistik dalam menetapkan kriteria yang patut dipertimbangkan dalam melakukan kriminalisasi, yaitu :⁷²

1. Pada hakekatnya hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mendukung tercapainya tujuan nasional, yaitu kesejahteraan masyarakat dan anggota masyarakat secara berimbang. Oleh karenanya,

⁷¹ Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme*, Graha Ilmu, Yogyakarta. 2012. Halaman 16

⁷² *Ibid.*, Halaman 24

kebijakan kriminalisasi harus mendukung tujuan hukum pidana tersebut yang selaras dengan tujuan nasional;

2. Ukuran menetapkan perbuatan yang tidak dikehendaki atau tidak disukai oleh masyarakat di samping tercelanya perbuatan tersebut juga dapat mengakibatkan kerugian atau mendatangkan korban;
3. Harus diperhatikan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*), artinya usaha dalam melakukan kriminalisasi harus seimbang dengan hasilnya harus dipertimbangkan agar kriminalisasi jangan sampai menambah beban dari aparat penegak hukum sehingga menimbulkan kelampauan beban tugas (*overbelasing*). *Overbelesing* dapat berakibat pada peraturan itu menjadi kurang efektif. Kebijakan formulasi mempunyai peranan yang penting guna sebagai pedoman pada fase berikutnya, untuk itu kebijakan yang ditempuh harus berkaitan dengan nilai –nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana.

Bassioni mengemukakan bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan sosial tersebut adalah ⁷³;

1. Pemeliharaan tertib masyarakat;
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya – bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain; dan
3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;

⁷³ Barda Arief Nawawi. *Op.Cit.* Halaman 81.

4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan –pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Dilihat dari prespektif hukum pidana, maka kebijakan formulasi harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan pemidanaan yang berlaku saat ini. Diantaranya adalah kriminalisasi tidak dapat dilepaskan dari pemberlakuan asas legalitas yang merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Sebagai konsekuensi dari berlakunya asas legalitas, maka produk Undang-undang yang dihasilkan dari proses kriminalisasi harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. *Nullum crimen, noela poena sine lage praevia*, artinya tidak ada perbuatan pidana, tanpa ada Undang-undang sebelumnya. Prinsip ini mengandung konsekuensi bahwa tidak boleh berlaku surut sebuah UU.
- b. *Nullum crimen, nulla poena sine lege scripta*, artinya tidak ada perbuatan pidana, tanpa Undang-undang tertulis. Prinsip ini mengandung konsekuensi bahwa tindak pidana harus dirumuskan secara tertulis dalam suatu Undang-undang.⁷⁴

Kebijakan formulasi harus memperhatikan harmonisasi dengan nilai kultural, filosofik dan religius dengan melakukan pendekatan filosofik/kultural, pendekatan religius, dan pendekatan humanis yang diintegrasikan dengan pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan. Hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

⁷⁴ Ari Wibowo. *Op., Cit.* Halaman 17.

1. Perlunya adanya harmonisasi/sinkronisasi/konsistensi antara pembangunan /pembaharuan hukum nasional dengan nilai-nilai atau aspirasi sosio-filosofik dan sosio-kultural;
2. Sistem hukum yang tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan bertentangan dengan aspirasi masyarakat, merupakan faktor kontribusi untuk terjadinya kejahatan (*a contributing factor to the increase of crime*);
3. Kebijakan pembangunan yang mengabaikan nilai-nilai moral dan kultural, dapat menjadi faktor kriminogen;
4. Ketiadaan konsistensi antara Undang-undang dengan kenyataan merupakan faktor kriminogen;
5. Semakin jauh Undang-undang bergeser dari perasaan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, semakin besar ketidakpercayaan akan keefektifan sistem hukum.⁷⁵

Pencegahan kejahatan melalui sarana hukum pidana (politik hukum pidana) harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Teori kebijakan hukum dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah bagaimana kebijakan hukum atas hilangnya barang dari TKP yang dipasang *police line*.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep atau konseptual merumuskan dan membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka

⁷⁵ *Ibid.*, Halaman 24

konseptional saja akan tetapi bahkan pada usaha merumuskan defenisi operasional diluar perundang-undangan.⁷⁶

Suatu konsep masih bergerak di alam abstrak maka perlu diterjemahkan dalam bentuk kata-kata sehingga dapat diukur secara empiris.⁷⁷ Kerangka konsep pada hakekatnya adalah mengenai defenisi operasional mulai dari judul sampai permasalahan yang diteliti. Bahwa peneliti mendapat stimulasi dan dorongan konsep tualisasi untuk melahirkan suatu konsep baginya atau memperkuat keyakinan peneliti akan konsepsnya sendiri mengenai sesuatu masalah, ini merupakan konstruksi konsep.⁷⁸ Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban hukum adalah suatu akibat yang timbul apabila seseorang dirugikan karena perbuatan orang lain, sedangkan diantara mereka itu ada atau tidak terdapat suatu perikatan, maka berdasarkan undang-undang itu juga timbul dan terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.⁷⁹

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertimbangan hakim yang dilakukan secara normatif dan teleologis sebagai wujud asas legalitas dan

⁷⁶ Teguh Prasetyo, *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Halaman 44.

⁷⁷ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 1997 Halaman 24.

⁷⁸ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta 2016, Halaman 66.

⁷⁹ “Defenisi Pertanggungjawaban Perdata”, melalui www.hukumonline.com, diakses tanggal 21 Maret 2018

asas kesalahan. Penelitian yang didasarkan atas kedua asas itu dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana agar kepastian hukum dan keadilan berjalan secara bersama.⁸⁰

Pertanggungjawaban secara perdata merupakan konsekuensi yang harus dilakukan oleh orang atas perbuatannya yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Konsekuensi yang timbul akibat melanggar objek dari hukum perdata itu sendiri (Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPperdata). Perbuatan Melawan Hukum di sini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam bidang keperdataan atau *Onrechtmatige daad*. Perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang saja tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati sebagaimana patutnya dalam lalu lintas masyarakat.⁸¹

- b. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Jadi peran penyidik itulah yang dinamakan penyidikan Untuk itu penyidikan merupakan suatu tahap yang terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkap fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka tersebut. Dalam KUHAP seperti yang dirumuskan memberi maksud penyidik

⁸⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang hukum Pidana (Serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal)* Politeia Bogor 1994 Halaman 26.

⁸¹ Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, Halaman 67

adalah orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) yang terbagi menjadi pejabat penyidik dan pejabat penyidik pembantu, serta Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁸² Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁸³

- c. Tempat Kejadian Perkara (TKP) adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat-tempat lain dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.⁸⁴ Pemeriksaan teknis kriminalistik TKP sebagai upaya pemeriksaan dalam rangka pencaharian, pengambilan, pengamanan, pengawetan, pemeriksaan pendahuluan (*preliminary test*) barang bukti yang dalam penanganannya memerlukan pengetahuan teknis

⁸² Kitab Lengkap KUHPer, KuhaPer, KUHP, KUHP, KUHD, Penerbit Pustaka Yustisia, Cetakan Kelima, 2014, Halaman 143.

⁸³ R. Soesilo., *Op. Cit* Halaman 28.

⁸⁴ Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang *Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada laboratorium Forensik Polri*, Himpunan Peraturan Kapolri Bidang Operasional Tahun 2008-2010, Disusun Devisi Hukum Polri, Tahun 2010, Halaman,274.

kriminalistik.⁸⁵ Pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti adalah pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh dari pencarian, pengambilan, penyitaan, pengamanan dan pengiriman petugas Polri atau instansi penegak hukum lainnya, yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah di Labfor Polri, agar barang bukti yang telah diperiksa dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah.⁸⁶

d. Barang adalah benda, materil, objek, jejak, atau bekas yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana.⁸⁷ Menurut hukum dapat dijadikan menguatkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

1. Keteterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

e. *Police line* atau garis polisi adalah suatu alat yang dipergunakan untuk melarang setiap orang untuk memasuki suatu tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan, yang biasanya berbentuk tali pembatas warna kuning yang bertuliskan *police line* atau garis polisi, dilarang melintas atau *do not cross*. Pada saat pemasangan *police line* pada TKP, penyidik Polri belum mengetahui barang-barang atau benda-benda apa saja yang ada di dalam TKP karena belum dilakukan pendataan pada saat

⁸⁵ *Ibid.*, Halaman 274.

⁸⁶ *Ibid.*, Halaman 275.

⁸⁷ *Ibid.*, Halaman 276.

pemasangan garis polisi dilakukan, penyidik belum memasuki area TKP dimaksud.

Dalam perundang-undangan tidak ditemukan ketentuan bahwa bilamana TKP sudah dilakukan pemasangan *police line* wajib TKP dilakukan penjagaan secara stasioner oleh anggota Polri dan lamanya pemasangan *police line* tergantung apakah penyidik sudah selesai melakukan penyidikan atas tindak pidana tersebut (tidak ada batas waktu limitatif).

Dilakukannya pemasangan *police line* pada suatu TKP adalah dengan maksud menggantikan peran Polri untuk menjaga TKP selama penyidikan dilakukan. Misalnya TKP terbakarnya sebuah rumah atau gedung sehingga dengan pemasangan garis polisi tersebut maka setiap orang dilarang memasuki TKP tanpa kehadiran secara fisik Polri di areal TKP.

- f. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang antara lain menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 4 UU Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang dan pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.⁸⁸ Di Indonesia, badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan (Pasal 25 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman) :

- 1) Peradilan umum : berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 2) Peradilan agama : berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Peradilan militer : berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Peradilan tata usaha negara : berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata mengatakan bahwa keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ini merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang

⁸⁸ *Pengadilan dan Peradilan di Indonesia*, melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>, diakses pada Senin 14 Januari 2019

yudikatif. Oleh karena itu, secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dalam kedudukannya sebagai pengadilan negara (*state court system*).⁸⁹

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian bertujuan untuk menjelaskan seluruh rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka menjawab pokok permasalahan atau membuktikan asumsi yang dikemukakan. Untuk menjawab pokok masalah dan membuktikan asumsi harus didukung oleh fakta – fakta dan hasil penelitian.

1. Spesifikasi Penelitian

Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah hukum normatif yang didukung penelitian lapangan dengan lokasi dan responden. Dalam hal metode penelitian hukum normatif, Ediwarman⁹⁰ menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.

Penelitian hukum normatif penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan- peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁹¹ Penelitian hukum normatif bisa juga disebut dengan meneliti bahan pustaka yang merupakan data skunder

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Medan, PT. Sofmedia, Halaman. 25-30

⁹¹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* Rajawali Pers, 1995, Halaman. 13-14

dan disebut juga penelitian hukum Kepustakaan. Menurut Ediwarmam, Penelitian Normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek.⁹²

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, serta meneliti dan menelaah penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dalam hubungannya dengan penerapan hukum terhadap pertanggungjawaban hukum penyidik terhadap hilangnya barang dari TKP yang dipasang *police line*.⁹³

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan peraturan hukum yang berkaitan dengan isu serta peristiwa hukum yang sedang diteliti. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan isu atau peristiwa hukum terutama yang telah diputus oleh pengadilan.

3. Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan pada Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) yang berlokasi SM Raja XII Km 10,5 No 60,

⁹² Ediwarmam, *Op.Cit* Halaman 32

⁹³ PeterMahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, Halaman 58.

Medan, Sumatera Utara. Ada dua (2) alasan mengapa penelitian ini dilakukan di Polda Sumut yaitu :

- a. Pemilihan lokasi penelitian Polda Sumut, oleh karena penelitian ini mengambil studi kasus/analisa terhadap perkara perdata gugatan perbuatan melawan hukum terhadap penyidik berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Mdn, yang menjadi bahan studi dalam penelitian ini;
- b. Pemilihan lokasi penelitian pada Polda Sumut mengingat keterbatasan waktu, biaya dan tenaga serta referensi yang tersedia. Sedangkan isu sentral penelitian yang dibahas dan akan dicari/ditemukan solusi pemecahannya akan menjadi pendukung kinerja lembaga peradilan dan penegak hukum, serta masyarakat.

4. Alat Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen (*documentary study*) wawancara (*interview*) dan observasi yang digunakan secara bersama-sama. Dimana seluruh data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen. Pada tahap awal pengumpulan bahan data, dilakukan inventaris seluruh data dan atau dokumen yang relevan dengan topik pembahasan, selanjutnya dilakukan pengkategorian data-data tersebut berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan metode analisis yang telah dipilih.⁹⁴

⁹⁴ Samadi Suryabrata *Op.Cit* Halaman 5

5. Prosedur Pengambilan Data

a. Sumber data penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan dan data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah sebelumnya, bahan kepustakaan sebagai buku-buku literatur, koran, majalah, jurnal ataupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang dibahas meliputi :⁹⁵

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari sudut norma dasar. Peraturan dasar dan peraturan perundang-undang yang terkait dengan objek penelitian misalnya: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), KUH Perdata, Peraturan Kapolri, Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 52/Pdt.G/2015/PN.Mdn. Termasuk juga bahan hukum primer yaitu wawancara dengan narasumber hal tersebut digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan Hukum Sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian⁹⁶. Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan

⁹⁵ Soerjoni Seoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981. Halaman 43

⁹⁶ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Halaman 106.

buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia⁹⁷. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah intensif yaitu melalui riview atau studi kepustakaan (*Library Research*), untuk mendapatkan konsep teori doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek penelitian ini dapat berupa perundang-undangan, buku, tulisan ilmiah dan karya-karya ilmiah lainnya. Selain itu juga menggunakan ekstensive yaitu melalui *interview* (wawancara) untuk mendapatkan keterangan langsung dari narasumber yang berkompeten.⁹⁸

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni suatu bentuk analisa yang tidak bertumpu pada angka-angka melainkan pada kalimat-kalimat. Bahan hukum yang diperoleh akan dipilih, dikelompokkan dan disusun sedemikian rupa sehingga menjadi suatu rangkaian yang sistematis yang dipergunakan untuk

⁹⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 2013. Halaman 119.

⁹⁸ Ediwarman. *Op.Cit* Halaman 33

membedah dan menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini melalui interpretasi dan abstraksi bahan-bahan hukum yang tersedia. Adapun proses analisis data dilakukan sebagai berikut :

- a. Dilakukan inventarisir terhadap perundang-undangan yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian.
- b. Dilakukan abstraksi untuk menemukan makna atau konsep-konsep yang terkadang dalam bahasa hukum (konsep kualisasi).
- c. Mengelompokkan konsep-konsep yang sejenis atau berkaitan (kategorisasi).
- d. Menemukan hubungan antara berbagai kategori yang diuraikan dan dijelaskan, penjelasan ini dilakukan dengan menggunakan prespektif teoritis para sarjana.

Penarikan kesimpulan dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif-induktif yaitu dilakukan dengan teori yang digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian. Dengan demikian teori yang digunakan sebagai alat, ukuran dan instrumen atau sebagai pisau analisis dalam melihat permasalahan terhadap Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Hukum atas hilangnya barang dari area tempat kejadian perkara yang dilakukan pemasangan *police line* pada saat penyidikan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga oleh terdakwa H. Samsul Rahman terhadap pembantu Hermin Rusdiyati alias Cici, yang selanjutnya atas dalil kehilangan barang-barang tersebut H. Samsul Rahman mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui gugatan perdata kepada Kapolri, Kapolda Sumut, Kapolrestabes Medan (Studi Kasus

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Mdn tanggal 22 Agustus 2016).

BAB II
PENGATURAN KEWENANGAN PENYIDIK MEMASANG *POLICE LINE*
PADA TKP

A. Dasar Hukum Pemasangan *Police line* di TKP

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan garis polisi adalah batas pada tempat kejadian perkara yang ditandai dengan pita kuning.⁹⁹ Secara khusus, mengenai pengertian *police line* atau garis polisi dalam khasanah perundang-undangan tidak ada defenisinya yang menjelaskan secara eksplisit namun pengertian *police line* dapat diketahui maknanya dari maksud pemasangan *police line* tersebut. Ketika masyarakat melihat adanya pemasangan *police line* pada suatu TKP maka menimbulkan pemahaman bahwa ditempat tersebut telah terjadi tindak pidana atau kejahatan, dan penyidik sedang melakukan pencarian dan pengumpulan bukti-bukti berupa benda atau alat yang dipergunakan atau berhubungan dengan tindak pidana dimaksud.

Pemasangan *police line* adalah merupakan pelaksanaan dari suatu perintah dari Undang-undang dalam rangka penyidikan tindak pidana yang diawali dari TKP, berupa tindakan penutupan atau pengisolasian TKP dari pihak manapun agar TKP tetap berada dalam kondisi apa adanya pada saat kejadian tindak pidana tersebut terjadi. Tindakan pemasangan *police line* merupakan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dibawah ini.

Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa dalam rangka

⁹⁹ Defenisi *Police line* melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/garis%20polisi>, diakses tanggal 11 Februari 2019 Pukul 13.00 WIB

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang melakukan tindakan pertama di tempat kejadian. Demikian juga dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga menyebutkan bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Demikian juga dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b KUHAP menyebutkan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.

Pasal-pasal tersebut di atas menjadi dasar bagi penyidik Polri untuk mengamankan tempat kejadian perkara dengan melakukan tindakan-tindakan pendukung, salah satunya adalah dengan memasang *police line* atau garis polisi. Umumnya di TKP sering dipasang garis polisi (*police line*) berupa pita berwarna kuning, dipasang melingkari TKP itulah garis polisi yang tak boleh dilewati atau dimasuki oleh orang yang tak berwenang terhadap TKP. Sejak dipasang garis polisi, TKP dinyatakan sebagai *satus quo*, status apa adanya atau asli persis saat kejadian perkara, tidak boleh dimasuki, diutak-atik, dipegang-pegang tanpa perosedur yang dibenarkan forensik kepolisian.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Pemasangan *Police line*, melalui <http://www.hukumonline.com>. Diakses tanggal 1 Februari 2019. Pukul 20.00 WIB



“Police line deals with the yellow line which is determined by the police and which is my not entered by unauthorized persons in criminal scenes, criminal scenes which are stated as quo status, the status just what it is or the original when the accident happens”

Artinya garis polisi merupakan garis yang tak boleh dilewati atau dimasuki oleh orang yang tak berwenang terhadap TKP. Sejak dipasang garis polisi, TKP dinyatakan sebagai status quo, status apa adanya atau asli persis saat kejadian Berdasarkan uraian di atas, adapun beberapa peraturan yang menjadi dasar pemasangan *police line* atau garis polisi yaitu :

1. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yaitu “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang melakukan tindakan pertama di tempat kejadian”. Demikian dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses

pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.

Melarang setiap orang masuk ke TKP dalam pasal ini diartikan dengan memasang *police line*;

2. Pasal 7 ayat (1) huruf b KUHAP menyebutkan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
3. Pasal 16 ayat (3) huruf b angka 9 Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Garis Polisi atau *Police line* adalah peralatan pendukung penanganan kecelakaan Lalu Lintas.
4. Pasal 1 angka 11 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 170 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Penyebab Kebakaran. Garis Polisi atau *Police line* adalah garis batas polisi berwarna kuning bertuliskan *police line* berwarna hitam.¹⁰¹
5. Surat Keputusan Kapolri No.Pol:Skep/1205/IX/2000 tanggal 11 September 2000 tentang Bujuklap, Bujuknis dan Bujukadministrasi tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana yang menggantikan Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Juklak dan Juknis/04/II/1982 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, yang didalamnya menyebutkan jenis-jenis peralatan untuk olah TKP salah satunya adalah garis polisi atau *police line*.

¹⁰¹ Sanksi Merusak *Police line*, melalui <http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 1 Februari 2019.

Dari beberapa peraturan tersebut diatas tidak ditemukan secara eksplisit tatacara pemasangan, limit waktu, pihak yang berkewajiban yang menjaga TKP yang dipasang *police line* serta pihak yang bertanggungjawab secara hukum atas hilangnya barang dari TKP yang dipasang *police line*. Dengan tidak adanya pengaturan yang jelas dan tegas tatacara pemasangan, limit waktu, pihak yang berkewajiban yang menjaga TKP yang dipasang *police line* serta pihak yang bertanggungjawab secara hukum atas hilangnya barang dari TKP dapat berpotensi penyalahgunaan fungsi dari pemasangan *police line* di TKP serta menyulitkan bagi masyarakat umum meminta pertanggungjawaban hukum manakala pemasangan *police line* menimbulkan kerugian masyarakat khususnya hilangnya barang dari TKP yang dipasang *police line*.

B. Fungsi Pemasangan *Police line* di TKP

Pasal 7 ayat (1) huruf b KUHAP mengatakan bahwa penyidik berwenang melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian perkara. Dimana menurut P.A.F Lamintang yang dimaksud dengan melakukan tindakan pertama ditempat kejadian adalah melakukan segala macam tindakan yang oleh penyidik dipandang perlu untuk:

- 1) Menyelamatkan nyawa korban atau harta kekayaan orang;
- 2) Menangkap pelakunya apabila pelaku tersebut masih berada dalam jangkauan penyidik untuk segera ditangkap;
- 3) Menutup tempat kejadian bagi siapapun yang kehadirannya di situ tidak diperlukan untuk menyelamatkan korban, untuk menyelamatkan harta kekayaan orang atau untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan dengan maksud agar tempat kejadian itu tetap berada dalam keadaan yang asli untuk memudahkan penyelidikan dan penyidikan;
- 4) Menemukan, menyelamatkan, mengumpulkan dan mengambil barang-barang bukti serta bekas-bekas yang dapat membantu penyidik untuk mendapatkan petunjuk tentang identitas pelaku, tentang cara dan alat yang telah digunakan oleh pelakunya dan untuk melemahkan alibi yang

mungkin saja akan dikemukakan oleh tersangka apabila ia kemudian berhasil ditangkap;

- 5) Menemukan saksi-saksi yang diharapkan dapat membantu penyidik untuk memecahkan persoalan yang sedang ia hadapi, dan memisahkan saksi-saksi tersebut agar mereka itu tidak dapat berbicara satu dengan yang lain.¹⁰²

Mengingat pentingnya penanganan tempat kejadian perkara tindakan tersebut dalam penyidikan. Menuntut ketelitian, kecermatan serta pengetahuan/pengalaman dan keterampilan teknis penyidik, maka dalam praktek pemeriksaan tempat kejadian perkara pada umumnya dipimpin oleh perwira reserse yang dipandang cakap untuk menangani tugas tersebut. Dalam praktek biasanya penanganan TKP melibatkan team dari unsur-unsur sabhara, reserse, dokumentasi/fotografi dan *dactiloscropy*. Penanganan TKP terkadang juga melibatkan pula unsur di luar dari kepolisian seperti dokter dan para medis Adapun tujuan dari penanganan tempat kejadian perkara sebagai bagian dari tahap penyidikan adalah:

- 1) Untuk memberikan pertolongan/perlindungan kepada korban/anggota masyarakat yang memerlukan, sambil menunggu tindakan pengolahan tempat kejadian perkara;
- 2) Untuk melindungi agar barang bukti dan jejak yang ada tidak hilang, rusak atau terjadi penambahan/pengurangan dan berubah letaknya, yang berakibat menyulitkan/mengaburkan pengolahan tempat kejadian perkara dalam melakukan penyelidikan secara ilmiah;

¹⁰² P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Sinar Grafika, Jakarta 2010, Halaman. 75-76.

- 3) Untuk memperoleh keterangan dan fakta sebagai bahan penyidikan lebih lanjut dalam mencari, menemukan dan menentukan pelaku, korban, saksi-saksi, barang bukti, modus operandi dan alat yang dipergunakan dalam upaya pengungkapan tindak pidana.

P.A.F Lamintang mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan tempat kejadian itu ialah tempat dimana telah dilakukan sesuatu tindak pidana, lebih lanjut beliau menyatakan pula dalam melakukan tindakan pertama ditempat kejadian penyidik perlu menyadari akan pentingnya beberapa hal berikut:

- 1) Bukti-bukti dan berkas-berkas ditempat kejadian perkara sangat mudah hilang dan rusak, karena terinjak kedalam tanah, tertendang oleh kaki ke tempat-tempat yang tidak disangka-sangka, tersentuh oleh tangan atau benda-benda lain;
- 2) Bahwa sudah dapat dipastikan para pelaku sesuatu tindak pidana itu akan meninggalkan bukti-bukti dan bekas-bekas ditempat kejadian perkara, karena itu mereka tidak mungkin dapat menghilangkan semua bekas yang telah mereka buat ditempat kejadian perkara karena ingin lekas meninggalkan tempat tersebut, kecuali apabila tindak pidana yang mereka lakukan itu telah direncanakan secara sempurna sekali;
- 3) Bahwa tidak ada satupun barang bukti atau bekas yang terdapat ditempat kejadian itu yang tidak berguna untuk mengungkapkan peristiwa yang telah terjadi dan untuk menyelidiki siapa pelakunya;
- 4) Bahwa berhasil tidaknya seorang penyidik mengungkap peristiwa yang telah terjadi atau dapat mengetahui siapa pelaku tindak pidana yang telah terjadi itu tergantung pada berhasil tidaknya penyidik tersebut menemukan, mengumpulkan dan mengamankan barang-barang bukti atau bekas yang telah ditinggalkan oleh pelakunya ditempat kejadian perkara;
- 5) Bahwa harus dijaga agar tidak satupun benda yang terdapat ditempat kejadian perkara itu disentuh, dipindahkan atau diangkat dari tempatnya yang semula oleh siapapun sebelum benda-benda tersebut dipotret, digambar dalam satu sketsa mengenai tempat dimana-mana benda tersebut dijumpai, dicatat mengenai tempat ditemukannya benda-benda tersebut, letaknya, keadaannya dan lain-lain untuk memudahkan pembuatan berita acara mengenai penemuan-penemuan itu sendiri;
- 6) Bahwa pada semua benda yang ditemukan ditempat kejadian itu harus diberikan tanda-tanda tertentu dan pemberian tanda-tanda itu harus dicatat oleh penyidik, dan diusahakan agar pemberian tanda-tanda itu jangan

sampai merusak tanda-tanda atau bekas-bekas yang telah ada pada benda-benda tersebut.¹⁰³

Pemasangan *police line* dalam sebuah TKP, bukan berarti menjelaskan bahwa penyidik telah melakukan penyitaan terhadap objek atau barang-barang yang ada di TKP tersebut, melainkan sebatas mengamankannya dari pihak-pihak yang tak bertanggungjawab dan berpotensi mengubah atau menghilangkan benda-benda yang berhubungan dengan peristiwa pidana.¹⁰⁴ Maka fungsi *police line* adalah untuk mempertahankan status quo TKP dan mengganti peran Polri untuk melarang setiap orang memasuki TKP tanpa seizin dari Penyidik yang memasang *police line*.

Hakekat pemasangan *police line* berbeda dengan tindakan penyitaan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP menyebutkan bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Sedangkan pada saat pemasangan *police line* belum dilakukan pendataan maupun pencatatan terhadap barang-barang yang ada di TKP.

Pasal 38 Ayat (1) KUHAP menyebutkan

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat

Ayat (2)

Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih,

¹⁰³ M Husein Harun, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta. 1991. Halaman .105-106.

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Kabag Wasidik Polda Sumut, AKBP Dr. Didik Miroharjo. S.H., M.H, di Medan pada Sabtu 16 Februari 2019

tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya

Penyitaan sebagaimana diatur dalam KUHAP tersebut maka penyitaan barang bukti tujuannya adalah untuk mengambil dan atau menyimpan dibawah penguasaannya guna kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dalam penyitaan sudah menjelaskan jumlah, jenis dan spesifikasi barang bukti tersebut. Pasal 44 ayat (1) KUHAP yaitu benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara, ayat (2) penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Barang bukti sudah berada dalam penguasaan penyidik atau pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan maka manakala barang bukti tersebut hilang sudah menjadi tanggung jawab dari penyidik atau pejabat yang berwenang menyimpan barang bukti tersebut atas tuntutan ganti rugi yang diajukan pihak yang dirugikan sedangkan dalam pemasangan *police line* barang-barang yang ada dala TKP belum diketahui.¹⁰⁵

Police line menjadi alasan hukum bagi aparat penegak hukum (Penyidik) untuk melakukan suatu upaya paksa penutupan wilayah yang telah ditetapkan sebagai status quo, artinya, suatu wilayah tidak dapat dipasang *police line* tanpa ada status kejahatan yang jelas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 10 tahun 2009 tentang Tatacara dan Persyaratan

¹⁰⁵ *Status quo TKP sebagai titik awal dari penyidikan perkara pidana secara ilmiah* melalui <http://www.mikirkritis.blogspot.com>. Diakses pada Senin 14 Januari 2019, pukul 20.00 WIB.

Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Jo. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 3 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.¹⁰⁶

C. Peran dan Kewenangan Penyidik dalam Melakukan Olah TKP

Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian tersebut menjadi tugas pokok kepolisian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, yakni tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum dan;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁰⁷

Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu aparat penegak hukum juga bertugas sebagai penyidik, dalam tugasnya dia mencari keterangan-keterangan dari berbagai sumber dan benda-benda untuk dijadikan barang bukti

¹⁰⁶ *Ibid.*,

¹⁰⁷ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*. LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Halaman. 49- 50

yang sah, dan selanjutnya diamankan oleh penyidik itu sendiri sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan umum Pasal (1) Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP).¹⁰⁸

Langkah awal dalam mengungkap atau memproses suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana ialah dengan mengumpulkan barang bukti, hal ini dimaksudkan untuk menguatkan bahwa suatu peristiwa tersebut merupakan tindak pidana melalui tindakan penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 KUHAP “Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang mencari keterangan dan barang bukti”. Barang bukti yang berhasil dikumpulkan dalam suatu peristiwa pidana tersebut selanjutnya berada sepenuhnya dibawah kekuasaan penyidik. Dalam rangka pengamanan barang bukti ada prosedur yang harus diperhatikan, mengenai hal ini Perkap No. 10 Tahun 2010 Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Polri telah mengaturnya. Sebelum penyidik mengamankan barang bukti terlebih dahulu mengamankan tempat kejadian perkara (TKP), ini dimaksudkan salah satunya agar kemungkinan terjadinya resiko kehilangan barang bukti pada saat penyidikan, yang menyebabkan proses penyidikan tertunda, serta tidak menutup kemungkinan penyalahgunaan barang bukti oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung-jawab tidak terjadi.¹⁰⁹

Peran Polri sebagai penyidik dalam setiap melaksanakan tugasnya harus selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak boleh melakukan sesuatu hanya dengan sewenang-wenang saja dan tidak boleh

¹⁰⁸ *Ibid.*, Halaman 51

¹⁰⁹ *Peran Penyidik Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana.* Melalui <http://repository.unhas.ac.id>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2019. Pukul 16.00 WIB.

melanggar hak asasi manusia, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan “tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri”. Oleh karena itu dalam melakukan pengamanan TKP guna mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang sesuai dengan perkara, penyidik juga harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Pasal 7 KUHAP khususnya ayat (1) yang merupakan dasar wewenang dari penyidik.¹¹⁰

Sesuai dengan pengertian penyidikan bahwa penyidikan bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, penyidik yang melakukan penyidikan harus dilengkapi dengan surat perintah penyidikan maka dengan demikian kalau dilihat dari pengertian tersebut tugas penyidik terbagi menjadi tiga bagian yakni:

1. Mencari bukti;
2. Mengumpulkan bukti; dan
3. Menemukan tersangka.¹¹¹

Ketiga tugas tersebut kemudian oleh KUHAP diberikan wewenang kepada penyidik yang di antaranya untuk melakukan; penerimaan laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka dan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan

¹¹⁰ H Pudi Rahardi. *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Laksbang Grafika, Surabaya. 2014. Halaman 53

¹¹¹ Hamzah. *Hukum Acara Pidana*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Halaman 32

dan penyitaan. peran penyidik dalam pengamanan barang bukti, tindakan penyidik yang tersebut di atas sesungguhnya memiliki kaitan secara langsung maupun tidak langsung dalam hal pengamanan barang bukti dengan landasan sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian

Tindakan ini merupakan langkah awal dari penyidik setelah tiba di TKP. Hal yang dilakukan penyidik di tempat kejadian yaitu:

- a. Mengamankan, tutup dan jaga TKP.
- b. Pertahankan status quo/cegah bekas/barang bukti jangan hilang.
- c. Buat bagan dari TKP waktu ditemukan.
- d. Memberi tanda bahaya atau keadaan darurat bila terjadi kebakaran, bencana alam atau kejadian-kejadian lain yang membahayakan jiwa, badan atau harta benda orang banyak di sekitar wilayah kerjanya.¹¹²

Selanjutnya, ketika didapati barang bukti di tempat kejadian perkara maka penyidik melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Jaga jangan sampai rusak/hapus dan letaknya jangan sampai berubah.
- b. Catat barang-barang bukti waktu diketemukan atau setelah diadakan perubahan-perubahan akibat cuaca dan lain-lain.
- c. Kumpulkan dan catat semua barang bukti yang dipindah sebaik-baiknya.

Selain barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian, juga tidak menutup kemungkinan ada barang bukti yang lain yang mungkin terdapat pada saksi. Selanjutnya yang dilakukan oleh penyidik adalah mencatat saksi-saksi yang mengetahui peristiwa dan juga jangan sampai berhubungan satu sama lain,

¹¹² Hamzah. *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta. 1999. Halaman 45

mencatat nama, alamat para saksi yang meninggalkan TKP dan menggeledah badan para saksi yang dicurigai.¹¹³

2. Melakukan penggeledahan

Menurut KUHAP, penggeledahan adalah tindakan penyidik atau penyidik pembantu atau penyelidik untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan terhadap tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan atau pakaian seseorang. Terdapat dua tempat penggeledahan menurut KUHAP. Penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.¹¹⁴

Tujuan penggeledahan ini dimaksudkan untuk menemukan dan mengumpulkan alat atau barang bukti sekaligus menemukan atau menangkap tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana. Mengenai kedua tempat penggeledahan yang tersebut di atas, KUHAP telah menguraikan tata caranya sebagai berikut :

1) Tata Cara Penggeledahan Rumah:

- a) Penggeledahan oleh penyidik berdasarkan surat izin ketua PN.
- b) Penggeledahan disaksikan dua orang saksi.

¹¹³ H Pudi Rahardi *Op.Cit* Halaman 71

¹¹⁴ *Ibid.*, Halaman 72

- c) Disaksikan kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi jika tersangka atau penghuni tidak hadir atau menolak.
 - d) Dalam waktu dua hari setelah menggeledah dibuat berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah.
- 2) Tata Cara Penggeledahan Badan:
- a) Penggeledahan badan meliputi pakaian dan rongga badan.
 - b) Penggeledahan terhadap wanita dilakukan oleh pejabat wanita.¹¹⁵
3. Melakukan penyitaan

Setelah dilakukan penggeledahan dan penyidik menemukan barang bukti yang diduga kuat digunakan oleh pelaku pada waktu tindak pidana dilakukan, maka selanjutnya dilakukan penyitaan.¹¹⁶ Penyitaan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri (PN) setempat, namun dalam keadaan mendesak, penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh persetujuan. Adapun benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;

¹¹⁵ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta. 2007. Halaman 87

¹¹⁶ *Ibid.*, Halaman 88

- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.¹¹⁷

Proses Penyidikan terhadap TKP, Penyidik terlebih dahulu melakukan penanganan tempat kejadian perkara. Didalam upaya penyidik untuk menentukan suatu tempat kejadian perkara pada tindak pidana pembunuhan pertama dilakukan penanganan tempat kejadian perkara terlebih dahulu kemudian dilakukan pengolahan tempat kejadian perkara, setelah dilakukan keduanya maka dari hasil penanganan dan pengolahan yang diperoleh penyidik dapat menentukan dimana tempat kejadian perkara itu bermula karena pada pengertiannya tempat kejadian perkara adalah suatu tempat atau lokasi dimana suatu kejahatan telah terjadi dan dimana didaerah sekitarnya baik luas atau sempit. Penanganan TKP adalah tindakan penyidikan dan penyelidikan, serangkaian tindakan yang perlu dilakukan di TKP oleh penyidik antara lain:

- 1) Tindakan Pertama Ditempat Kejadian Perkara (TPTKP). TPTKP adalah tindakan penyelidikan atau penyidik kepolisian di TKP untuk segera mendatangi TKP setelah terjadi tindak pidana, untuk melakukan pertolongan pertama pada korban. Setiap Polri wajib memiliki ketrampilan dan kemampuan dalam TPTKP tanpa memandang pangkat jabatan dan kedudukan dari semua tugas Kepolisian dan bahkan sampai kepada anggota masyarakat;
- 2) Menangkap pelakunya apabila pelaku tersebut masih berada dalam jangkauan penyidik untuk segera ditangkap;
- 3) Menutup tempat kejadian bagi siapapun yang kehadirannya disitu tidak diperlukan untuk menyelamatkan korban, untuk menyelamatkan harta kekayaan orang atau untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan dengan maksud agar tempat kejadian perkara itu tetap berada dalam keadaan yang asli untuk memudahkan proses penyelidikan dan penyidikan;

¹¹⁷ Alfitra. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Niaga Swadaya, Jakarta. 2012. Halaman 77

- 4) Menemukan, menyelamatkan, mengumpulkan, dan mengambil barang-barang bukti serta bekas-bekas yang dapat membantu penyidik untuk mendapatkan petunjuk tentang identitas pelaku, tentang cara dan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, serta guna untuk menentukan dimana tempat kejadian tindak pidana itu terjadi;
- 5) Menemukan saksi-saksi yang diharapkan dapat membantu penyidik untuk memecahkan persoalan pada peristiwa tindak pidana tersebut.¹¹⁸

Pengungkapan suatu perkara pidana tidak lepas dari kinerja yang profesional dari para anggota penyidik dan penyidik. Dalam pengungkapan suatu perkara pidana penyidik harus berhasil menentukan tempat kejadian perkara terlebih dahulu. Pada dasarnya upaya penyidik dalam menentukan tempat kejadian perkara pada tindak pidana pembunuhan yaitu dengan melakukan pengolahan di tempat kejadian perkara. Di dalam pengolahan tempat kejadian perkara tersebut nantinya akan dapat menentukan atau membantu penyidik untuk menentukan siapa korbannya, siapa pelakunya, tindak pidana pembunuhan yang seperti apa, dapat mengetahui motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut, dan hal lain yang berhubungan dengan tindak pidana yang terjadi. Serangkaian pengolahan tempat kejadian perkara pada suatu tindak pidana yaitu;

- 1) Dilakukan pencarian barang bukti

Pencarian barang bukti yang dilakukan penyidik di tempat kejadian perkara secara keseluruhan sangat membantu, dari hasil barang bukti yang berhasil dikumpulkan oleh penyidik nantinya akan digunakan sebagai barang bukti untuk menguatkan alasan penyidik dalam memberi keputusan bahwa tempat tersebut benar-benar merupakan dimana suatu tindak pidana itu terjadi. Barang bukti disini

¹¹⁸ Rengga Permana *Upaya Penyidik Dalam Menentukan Tempat Kejadian Perkara Pada Tindak Pidana*, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya. Malang 2014. Halaman 12

merupakan bukti fisik pada suatu perkara pidana, beberapa contoh barang bukti dalam perkara pidana yaitu:

- a. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana
- b. Barang dari hasil suatu tindak pidana
- c. Barang yang menjadi obyek dalam tindak pidana

Pasal 1 angka 7, Perkap No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan pengamanan barang bukti merupakan bagian dari pengelolaan barang bukti.

Pengelolaan barang bukti ini terdiri dari:

1. Penerimaan;
 2. Penyimpanan;
 3. Pengamanan;
 4. Perawatan; dan
 5. Pengeluaran dan pemusnahan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti.
- 2) Mencari jejak-jejak yang tertinggal

Penyidik juga harus melakukan pencarian jejak-jejak yang tertinggal di tempat kejadian perkara, jejak apapun baik jejak kaki, sidik jari, bercak darah, air liur, putung rokok atau jejak-jejak lain yang dianggap ada kaitannya dengan perkara tersebut guna membantu penyidik untuk mengarah pada suatu pengungkapan.

- 3) Mengumpulkan keterangan-keterangan saksi

Penyidik dalam melakukan pengolahan tempat kejadian perkara harus berhasil mengumpulkan saksi dan mencari tahu perkara tersebut dari keterangan-keterangan saksi yang mengetahui, melihat, mendengar, dan berada dekat dengan tempat kejadian perkara tersebut, yang bertujuan membantu penyidik dalam melakukan pengungkapan suatu perkara. Dalam rangka menemukan fakta hukum

dari suatu peristiwa pidana pada proses penyelidikan ataupun penyidikan, penyidik harus menggali berbagai informasi dan petunjuk-petunjuk yang salah satunya bisa diperoleh dari TKP. Oleh karena itu, pemasangan *police line* sangat penting dilakukan guna mencegah orang-orang pihak yang tidak berkepentingan masuk dalam TKP tersebut.

Dimulainya suatu proses penyidikan berdasarkan dari laporan atau pengaduan dari seseorang, setelah menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana, peranan polisi sebagai penyidik selanjutnya guna menegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan adalah seketika itu juga untuk mendatangi tempat kejadian perkara melakukan pengamanan dan pemeriksaan ditempat terjadinya tindak pidana serta menutup semua jalan-jalan keluar masuk orang dan kendaraan serta diikuti dengan tindakan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, bila ditemukan bukti dapat segera dilakukan penangkapan. Agar semua tindakan yang dilakukan tersebut diatas berdasarkan hukum dan tidak begitu saja menerima laporan atau pengaduan maka penyidik mendatangi tempat kejadian tindak pidana dengan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Melakukan pengamanan TKP dengan memasang *police line* (garis polisi) yang berfungsi melarang siapapun yang kedalam *police line* kecuali penyidik.
- b. Tim penyidik mencari dan menemukan barang bukti yang berada ditempat kejadian perkara serta mengumpulkan barang bukti sesuai dengan petunjuk teknis pengumpulan bukti yang berada didalam tempat kejadian perkara.
- c. Melakukan pemotretan pada tempat kejadian perkara terhadap barang bukti yang masih belum dipindahkan, korban bila sudah mati sesuai dengan ketentuan teknis pemotretan di tempat kejadian perkara.
- d. Meminta keterangan kepada orang-orang yang melihat mendengar dan mengalami sendiri terjadinya peristiwa tindak pidana.

- e. Melakukan penangkapan tersangka bila terdapat di tempat kejadian perkara.¹¹⁹

Sesaat setelah para anggota mengetahui atau menerima adanya laporan tentang terjadinya suatu tindak pidana, maka segera dibentuk Tim Identifikasi Olah Tempat Kejadian Perkara guna melakukan Pengamanan di TKP sekaligus melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) serta Olah TKP. Anggota tim olah TKP tersebut adalah Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) yang terdiri dari beberapa penyidik dan penyidik pembantu yang akan melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Adapun tentang proses penyidikan tindak pidana masih menggunakan Surat Keputusan Kapolri No.Pol :Skep/1205/IX/2000 tanggal 11 September 2000 tentang Bujuklap, Bujuknis dan Bujukadministrasi tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana yang menggantikan surat keputusan Kapolri No.Pol: Juklak dan Juknis/04/II/1982 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana sebagai buku petunjuk dan teknis penyidik dalam melakukan penyidikan dan salah satu bagiannya mengatur tentang proses penanganan tempat kejadian perkara.

Mengacu kepada peraturan tersebut di atas, perencanaan penanganan tempat kejadian perkara dimulai dari Kepala Tim Olah TKP menyusun rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu mengawasi dan mengendalikan tim dalam

¹¹⁹ Ratna Sari, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana*, KSHM, Medan 1995. Halaman. 24

melakukan pengolahan tempat kejadian perkara serta Kepala Tim Olah TKP menunjuk dan membagi tugas kepada anggota tim sesuai dengan keahlian masing-masing, dan kemudian semua anggota bersama-sama mendatangi tempat kejadian perkara untuk melakukan penanganan TKP dengan membawa sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan tersebut. Adapun sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam melakukan penanganan TKP tersebut, meliputi :

1. Pemasangan Garis Polisi (*Police line*)
2. Tas-Kit
3. Kompas
4. Sarung Tangan
5. Alat Pengukur Jarak (Meteran)
6. Alat Pemotret
7. Senjata Api, Borgol, Pisau, dan Gunting
8. Tali, Kapur Tulis, Label, dan Lak
9. Alat Pembungkus Barang Bukti
10. Buku Catatan dan Alat Tulis Untuk Membuat Sketsa
11. GPS (Global Positioning System)
12. Alat Sounding Bahan Bakar Minyak.¹²⁰

Sesuai dengan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Olah TKP Kepolisian Republik Indonesia, harus dilakukan serangkaian tindakan di tempat kejadian perkara juga berpedoman dan berdasarkan pada teori-teori yang telah diatur dalam ketentuan Polri. Disamping hal-hal yang dilakukan oleh pihak kepolisian saat tiba di TKP tersebut, sebagian dari penyidik melakukan penyisiran disekitar TKP guna menemukan benda-benda lain maupun pihak yang dicurigai mempunyai keterkaitan dengan tindak pidana yang terjadi ditempat kejadian perkara.

Jika ditemukan maka penyidik akan menyita barang-barang yang ditemukan atau ditinggal oleh tersangka, apabila dalam penyisirannya tersebut penyidik dapat

¹²⁰ *Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Olah TKP*. Disusun Oleh Direskrimum Polda Kaltim 2013. Halaman 29

menemukan pelakunya atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di tempat tersebut maka dilakukan penangkapan dan memisahkannya dengan saksi-saksi yang berada di TKP dengan maksud agar tidak saling mempengaruhi sehingga malah menyulitkan petugas penyidik untuk mendapatkan keterangan yang sebenarnya.¹²¹

Sebaliknya, jika ditempat kejadian perkara tersebut polisi belum berhasil menemukan pelakunya, maka pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan masyarakat sekitar yang kemungkinan mengetahui tindak pidana yang terjadi untuk menggali dan mencari tau siapa pelakunya dengan menanyakan ciri-ciri pelaku ataupun identitas pelaku. Oleh karenanya dalam penanganan tempat kejadian perkara yang dilaksanakan oleh tim, diperlukan adanya bantuan dari masyarakat yang mengetahui atau menyaksikan dengan memberikan keterangan-keterangan kepada aparat yang sedang melakukan penanganan untuk membuat titik terang mengemukakan hal-hal apa saja yang terjadi di tempat tersebut dan menemukan siapakah pelakunya.¹²²

Proses penanganan telah dilakukan, maka selanjutnya akan dibuat sketsa dengan maksud untuk menggambarkan kondisi TKP dan sebagai bahan untuk mengadakan rekonstruksi atau reka ulang serta membuat laporan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Barang bukti yang dikumpulkan oleh penyidik maupun penyidik pembantu yang melaksanakan kegiatan pengolahan tempat kejadian perkara hanyalah barang yang berkaitan dengan peristiwa pidana yang terjadi

¹²¹ Khanif Saifudin. *Tindakan Penyidik Dalam Mengamankan (Tkp) Dan Keberhasilan Penyidikan*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta. 2017. Halaman 36

¹²² *Ibid.*, Halaman 37

secara objektif, transparan, dan akuntabel serta disetiap kegiatan yang dilakukan dalam proses penanganan TKP selalu dibuat laporan dalam bentuk BAP.¹²³

D. Hambatan Yang Dihadapi Penyidik Dalam Penanganan TKP

Penanganan TKP baik dalam pengolahan TKP maupun dalam menentukan TKP tidak menutup kemungkinan penyidik mengalami kesulitan atau adanya berbagai hambatan. Adapun berbagai hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam penanganan TKP, yaitu eksternal dan internal.¹²⁴

1. Faktor Eksternal

Berhubungan dengan perubahan keaslian tempat yang terjadi di tempat kejadian perkara, terutama sebelum tim penyidik datang dilokasi tempat kejadian perkara, kondisi tempat kejadian perkara sudah berubah, sudah tidak asli lagi, mengalami kerusakan, yang hal-hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu

- a. Faktor alam, faktor alam ini dapat menjadi kendala bagi penyidik dalam proses penanganan TKP karena dapat merubah keaslian TKP seperti halnya terjadi hujan, badai, banjir dan lain sebagainya;
- b. Faktor manusia, yaitu :
 - 1) Tersangka berusaha menghilangkan barang bukti;
 - 2) Rasa keingin tahuan masyarakat sehingga masuk ke dalam TKP;
 - 3) Kurangnya ketelitian petugas yang menangani TKP;
 - 4) Laporan yang terlambat sehingga TKP rusak oleh orang-orang, saksi-saksi, atau masyarakat;

¹²³ HMA Kuffal. *Penerapan KUHAP* ' ' *Praktik Hukum*, UMM Pres. Malang 2008. Halaman 35 115

¹²⁴ Hasil Wawancara dengan Kabag Wasidik Polda Sumut, AKBP Dr. Didik Miroharjo. S.H., M.H, di Medan pada Sabtu 16 Februari 2019

- 5) Keterangan saksi-saksi yang terkesan tertutup atau ditutup-tutupi karena takut dalam memberi kesaksian.¹²⁵

2. Faktor Internal

Berhubungan dengan kemampuan dari penyidik itu sendiri dan fasilitas ataupun peralatan pendukung dalam melakukan oleh TKP diantaranya;

- a. Kurangnya pengalaman Penyidik dalam melakukan penyidikan.

Tidak menutup kemungkinan faktor internal juga bisa menjadi penghambat atau kendala dalam proses penyidikan TKP seperti kurangnya pengalaman penyidik, dapat diartikan bahwa petugas penyidik juga dapat menjadi penghambat suatu jalannya proses penyidikan. Seperti kurangnya pemahaman prosedur penanganan TKP, kurangnya tingkat ketelitian salah satu petugas penyidik, kurangnya profesionalisme petugas penyidik dalam proses penanganan TKP sehingga hasil-hasil yang seharusnya diperoleh oleh petugas penyidik untuk melakukan pengungkapan di TKP menjadi tidak maksimal. Dalam penanganan TKP yang dilakukan petugas penyidik dituntut untuk memiliki karakteristik-karakteristik sebagai berikut:

- 1) Memiliki kreatifitas;
- 2) Memelihara potensi curiga;
- 3) Diharuskan menguasai hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 4) Mampu untuk mengendalikan diri;
- 5) Konsisten dan memiliki pengetahuan yang tinggi dan luas;
- 6) Memiliki kemampuan bela diri;

¹²⁵ *Ibid.*

7) Memiliki kemampuan manajemen yang baik;¹²⁶

Karakteristik-karakteristik yang demikianlah yang dimiliki petugas penyidik yang bertujuan untuk melakukan kerjanya dengan baik, secara profesional, dan maksimal.

b. Keterbatasan peralatan

Mencari dan mengumpulkan barang-barang bukti ditempat kejadian perkara, polisi sebagai petugas penyidik tidak jarang menemui hambatan dilapangan hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana. Keberhasilan petugas penyidik dalam melakukan penanganan tempat kejadian perkara tidak lepas dari maksimalnya dan profesionalisme kinerja dari petugas penyidik namun hal ini juga ditunjang dengan kelengkapan alat-alat yang sangat berfungsi dalam membantu penyidik untuk melakukan penanganan TKP seperti misalnya dalam rangka pemeriksaan sidik jari dibutuhkan alat seperti halnya *Laser Print Finger* dan *Laser Print Detector*.

Alat-alat seperti itu untuk saat ini hanya digunakan dan diberikan di Kepolisian Daerah dan untuk jajarannya jika memerlukan alat-alat tersebut hanya dapat mengirimkan contoh sidik jari yang sudah ada untuk dilakukan perbandingan di Kepolisian Daerah, hal ini akan memerlukan waktu yang cukup lama yang mengakibatkan proses penyidikan ini tidak berjalan efektif.¹²⁷

E. Beberapa Permasalahan Dalam Pemasangan *Police Line*

Pemasangan *police line* pada TKP bertujuan untuk mengamankan status quo atau menjaga keutuhan TKP seperti semula seperti saat kejadian atau peristiwa

¹²⁶ Rengga Permana *Upaya Penyidik Dalam Menentukan Tempat Kejadian Perkara Pada Tindak Pidana*, Universitas Brawijaya Malang. 2014 Halaman 45

¹²⁷ *Ibid.*, Halaman 47

pidana itu terjadi. Pemasangan *police line* merupakan suatu rangkaian proses yang menjadi kunci bagi penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana, karena di TKP inilah barang-barang bukti serta petunjuk penting diperoleh penyidik. Sayangnya, sejauh ini di Indonesia belum ada aturan hukum khusus yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai tatacara, limit waktu pemasangan *police line* pada TKP, pengamanan TKP yang dipasang *police line* serta pertanggungjawaban hukum atas hilangnya barang dari TKP yang dipasang *police line*, sehingga masih terjadi kekosongan hukum terkait dengan *police line* itu sendiri.

Menurut Dr. H. Tan Kamello, S.H., M.S, bahwa makna frase *police line* tidak ditemukan dalam perundang-undangan yang ada namun dapat dilihat pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan “dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan”. Dan Undang-undang Polri tersebut juga tidak dapat memberikan jawaban apabila barang hilang dari TKP yang dipasang *police line* merupakan tanggung jawab institusi Polri¹²⁸

Demikian juga menurut Dr. Ediwarman, S.H., M.Hum secara literature tidak ditemukan arti *police line* akan tetapi dalam terjemahan bebas diartikan garis polisi, dan juga arti *police line* tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan namun fungsi dari *police line* adalah melarang setiap orang memasuki

¹²⁸ Hasil Wawancara dengan Prof. Dr. H. Tan Kamello, S.H.,M.S pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 di Medan

tempat kejadian perkara.¹²⁹ Adapun sejumlah permasalahan yang timbul dalam pemasangan *police line* di TKP adalah sebagai berikut :

1. Limit Waktu Pemasangan *Police Line*

Pengaturan tatacara pemasangan, limit waktu dalam pemasangan *police line* tidak ditemukan dalam perundang-undangan yang ada saat ini. Demikian juga sejauh mana tanggung jawab penyidik terkait melakukan penjagaan terhadap TKP yang dilakukan *police line*.¹³⁰

Pemasangan *police line* bertujuan untuk menjaga keutuhan TKP (*status quo*) agar mempermudah penyidik dalam mengumpulkan bukti dan petunjuk. Dengan adanya *police line* secara langsung telah mengisolir TKP (rumah) itu bahkan dari si pemilik TKP itu sendiri. Masuknya pihak-pihak yang tidak berkepentingan dikhawatirkan akan mengubah keaslian TKP atau bahkan menghilangkan barang bukti. Pengisolasian TKP tersebut secara tidak langsung “membatasi” penguasaan pemilik TKP karena tidak dapat secara bebas atau leluasa masuk atau menempati rumahnya karena masih dipasang *police line* sehingga sementara waktu hak azasi pemilik TKP atau publik dicabut.

Oleh karena dampak pemasangan *police line* telah mencabut hak privat atau hak publik atas suatu ruang TKP sehingga diperlukan pengaturan yang tegas limit waktu bagi pemasangan *police line* pada TKP guna menghindari adanya penyalahgunaan wewenang dan dasar pertanggungjawaban hukum atas pemasangan *police line*, seperti upaya paksa penangkapan secara tegas selama 24

¹²⁹ Hasil Wawancara dengan Prof. Dr. Ediwarman, S.H.,M.Hum pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 di Medan

¹³⁰ Hasil Wawancara dengan Kabag Wasidik Polda Sumut, AKBP Dr. Didik Miroharjo. S.H., M.H, di Medan pada hari Sabtu 16 Februari 2019

jam (satu hari) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) KUHAP, upaya paksa penahanan selama 20 hari dan dapat diperpanjang sebagaimana diatur dalam 24 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, upaya paksa penyitaan, setelah barang bukti selesai dipergunakan dalam proses pembuktian maka barang bukti dikembalikan kepada yang berhak atau bila dikehendaki oleh hukum dilakukan pemusnahan sebagaimana diatur dalam 46 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, dan penggeledahan dilakukan atas izin ketua pengadilan, disaksikan dua orang saksi, dan bila tidak disetujui pemilik rumah harus disaksikan kepala desa atau kepala lingkungan setempat dan dua hari setelah memasuki rumah dan atau menggeledah rumah dibuat suatu berita acara dan menyerahkan kepada pemilik atau penghuni rumah sebagaimana diatur dalam Pasal 33 KUHAP. Demikian juga dalam penetapan tersangka harus berdasarkan bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHP dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014.

Berdasarkan Perkap Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menjelaskan bahwa *police line* dipasang selama proses penyelidikan suatu perkara pidana. Apabila penyidik telah mendapatkan bukti dan petunjuk yang cukup, maka *police line* dapat dilepas dari TKP, namun pada proses penyidikan juga tidak menutup kemungkinan bagi penyidik untuk kembali memasang *police line* di TKP dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti dan petunjuk lebih lanjut apabila masih diperlukan. Pada Kasus penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Penggugat H. Shamsul Rahman dilakukan pemasangan *police line* rumah milik Penggugat selama kurang lebih 1 bulan.

Demikian juga dalam kasus kebakaran Pabrik Sandal yang beralamat di Karya Jaya Simpang Penanpungan Kec. Deli Tua Kabupaten Deli Serdang yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2018 pukul 08.30 wib, oleh Penyidik Polsek Deli Tua melakukan pemasangan *police line* kurang lebih 4 bulan namun tidak ada kepastian akan penyidikan yang dilakukan sehingga pemilik Prabrik Sandal tersebut melalui Kuasa Hukumnya atas nama T. Taufik Hidayat, SH melaporkan ke Bagwasidik Polda Sumut Nomor: Dumas/70/IX/2018/Wassidik tanggal 4 September 2018 dengan keberatan, *police line* lama dibuka.¹³¹

Pada TKP yang dipasang *police line*, biasanya rumah tersebut harus dikosongkan dan selain penyidik tidak ada pihak tidak diizinkan untuk melakukan aktivitas apapun di dalam TKP, karena dikhawatirkan dapat menghilangkan keaslian (*status quo*) TKP tersebut. Oleh sebab itu, kedepannya perlu dibuat peraturan khusus (misalnya dalam KUHAP atau Perkap) tentang dasar hukum pemasangan *police line* yang mengatur tentang batas waktu sampai kapan *police line* itu dapat dipasang pada TKP.¹³²

Dari beberapa kasus tersebut diatas diperoleh fakta tidak adanya pengaturan limit waktu pemasangan *police line* sehingga hal dapat menimbulkan ketidakpastian hukum tenggang waktu lamanya TKP dipasang *police line* yang berpotensi dapat disalahgunakan Penyidik maka kedepannya demi menciptakan kepastian hukum, pemasangan *police line* pada TKP paling lama 1 x 24 jam atau setidak-tidaknya dilakukan dalam kurun waktu 3 X 24 jam namun waktu ini belum bersifat mutlak masih perlu disesuaikan dengan kasus yang dihadapi akan

¹³¹ Hasil Wawancara dengan Akbp Dr. Didik Miroharjo, S.H.,M.Hum, Kabagwassidik Ditreskrim Polda Sumut tanggal 16 Februari 2019.

¹³² *Ibid.*

tetapi perlu dilakukan penjagaan oleh anggota Polri, setelah batas waktu yang ditentukan tersebut, *police line* harus segera dilepas dari TKP. Pelepasan *police line* dari TKP harus dilaksanakan segera mungkin untuk menjamin sekaligus tidak merenggut/membatasi hak-hak pemilik terkait dengan penguasaan TKP (rumah).

2. Police Line dipasang melebihi area TKP

Sebagaimana dasar pemasangan *Police Line* adalah terjadinya tindak pidana, guna dilakukan penyidikan. *Police Line* dipasang dimana tindak pidana tersebut terjadi atau di TKP. TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi dan tempat-tempat lain dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.

Masyarakat atas nama Ricardo Silalahi (Pengadu) mengajukan pengaduan masyarakat (dumas) ke Presiden Republik Indonesia dan Mabes Polri karena Penyidik Polsek Deli Tua Polrestabes Medan melakukan pemasangan *Police Line* melebihi area TKP yaitu di dalam kamar mandi dalam kasus bunuh diri namun Penyidik melakukan pemasangan *police line* atas seluruh Rumah Toko milik Pengadu sehingga Pengadu dan keluarganya tidak dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari sehingga keberatan atas pemasangan *Police Line*. Keberatan Pengadu tersebut dilimpahkan Badan Reserse Kriminal Polri ke Polda Sumut Nomor: B/4926/VIII/Res.7.6/2018/Bareskrim tanggal 8 Agustus 2018. Pengaduan Ricardo Silalahi membuktikan terjadinya pemasangan *Police Line* diluar area TKP yang

mengindikasikan terjadinya penyimpangan pemasangan *Police Line* sehingga Kabagwasidik memberikan penjelasan kepada Penyidik agar *police line* dipasang pada TKP maka selanjutnya Penyidik Polsek Deli Tua membuka *police line* yang dipasang pada seluruh Ruko milik pengadu.¹³³

3. Posisi Pemasangan *Police Line* TKP dalam Penyidikan Tindak Pidana

KUHAP menjelaskan bahwa penyelidikan adalah merupakan bagian integral dari penyidikan namun kenyataan adanya pemisahan penyelidikan dengan penyidikan. Hal ini terlihat sebagaimana hakekat olah TKP adalah untuk mencari keterangan dan barang bukti sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) huruf a angka 2 KUHAP menjelaskan “Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 karena kewajiban mempunyai wewenang mencari keterangan dan barang bukti”. Demikian juga dalam pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menjelaskan Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 meliputi pengolahan TKP.

Akan tetapi tindakan mendatangi TKP sebagai langkah awal dalam melakukan olah TKP ditempatkan dalam penyidikan sebagaimana hal ini dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) huruf b KUHAP “ Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian”. Oleh karena tindakan pemasangan *police line* merupakan pencabutan hak privat maupun publik atas TKP sementara waktu maka sudah seharusnya tindakan pemasangan *police line* berada ditataran penyidikan bukan dalam penyelidikan.

¹³³ *Ibid.*

4. Pengamanan TKP

Masuknya pihak-pihak yang tidak berkepentingan pada TKP tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan keaslian tempat dan hilangnya sejumlah barang-barang/benda-benda baik yang berhubungan langsung dengan tindak pidana. Jika terjadi kehilangan barang-barang di TKP sebelum dilakukannya pendataan atau pencatatan, bukan hanya menyulitkan penyidik, namun juga dapat menjadi celah bagi pemilik barang untuk menuntut penyidik.

Contoh kasus terkini yang viral di media sosial dan media massa perbuatan Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono memasuki dan melakukan pencurian barang bukti kasus pidana mafia bola berupa pengaturan skor dari TKP yang saat ini sedang dilakukan penyidikan oleh Polda Metro Jaya. Terhadap Joko Driyono dipersangkakan melanggar Pasal 363 KUH Pidana dan/atau Pasal 265 KUH Pidana dan/atau Pasal 233 KUH Pidana.¹³⁴ Dengan adanya kasus ini membuktikan bahwa setelah TKP dipasangnya *police line*, Undang-undang tidak mengatur kewajiban bagi Polri untuk melakukan penjagaan secara stasioner selama 1 x 24 jam TKP tersebut, justeru *police line* tersebut mengganti peranan Polri untuk mengamankan status quo TKP dimaksud.

Umumnya dengan dipasangnya *police line* pada TKP, masyarakat beranggapan bahwa semua barang-barang atau benda-benda yang berada dalam TKP adalah tanggung jawab Penyidik Polri. Padahal barang-barang yang ada pada TKP tersebut belum diketahui secara pasti karena belum dilakukan pendataan. Maka dengan keadaan image masyarakat ini sehingga manakala terjadi

¹³⁴ Harian Analisa, "Plt Ketua PSSI Mencuri Barang Bukti dari TKP" edisi Sabtu tanggal 16 Februari 2019

kehilangan barang dari TKP sudah terbentuk opini bahwa hal tersebut adalah merupakan tanggung jawab Penyidik yang melakukan pemasangan *police line*. Penyidik Polri secara institusi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kehilangan barang dari TKP karena tindakan pemasangan *police line* dalam rangka olah TKP guna mencari barang bukti dan petunjuk merupakan pelaksanaan tugas pokok polisi sekaligus amanat undang-undang.

Kedepannya untuk mengantisipasi terjadinya kehilangan barang dari TKP yang dipasang *police line* maka penyidik dapat berinisiatif menempatkan sejumlah personil untuk melakukan penjagaan di TKP dalam kurun waktu tertentu. Penyidik juga dapat bekerjasama dengan tokoh masyarakat atau kepala lingkungan setempat untuk bersama-sama memantau TKP agar tidak dimasuki oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.¹³⁵

5. Posisi Perlakuan terhadap TKP

Kejahatan tidak dapat peridiksi kapan dan tempat terjadinya, terkait tempat kejadian perkara dapat terjadi di ruang tertutup (rumah, kantor, pabrik, gudang), dan dapat terjadi di ruang terbuka misalnya jalan, persawahan, lapangan terbuka. Sebagaimana hakekat pemasangan *police line* adalah untuk mempertahankan status quo TKP dengan melarang setiap orang untuk memasuki TKP, pada saat TKP di pasang *police line* maka hak-hak privat atau hak publik telah dicabut untuk sementara waktu demi kepentingan penyidikan tindak pidana.

Pada TKP yang dipasang *police line* merupakan rumah atau ruang tertutup maka diharapkan ketaatan dari pemilik rumah atau ruang tertutup tersebut untuk

¹³⁵ Hasil Wawancara dengan Kabag Wasidik Polda Sumut, AKBP Dr. Didik Miroharjo. S.H., M.H, di Medan pada Sabtu 16 Februari 2019.

tidak memasuki TKP tersebut guna tetap menjaga keutuhan TKP agar kiranya TKP dapat memberikan kontribusi yang optimal dalam pengungkapan kasus tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan. Demikian juga manakala TKP berada di ruang terbuka diharapkan ketaatan publik untuk berpartisipasi supaya tidak memasuki TKP atau merubah keaslian TKP.

Secara umum dalam penelitian ini penulis menggolongkan TKP dalam dua kelompok yaitu TKP ruang tertutup, misalnya rumah, gudang atau bangunan dan TKP ruang terbuka seperti lapangan, jalan raya, hutan, kebun dan lain sebagainya. Pengamanan dan pengolahan TKP pada ruang tertutup umumnya lebih sederhana dikarenakan cakupan wilayah yang tidak terlalu luas, tidak rentan terdampak perubahan cuaca dan faktor-faktor eksternal lainnya sehingga lebih mudah dalam mempertahankan status *quo*.

Sedangkan pada TKP ruang terbuka dengan lingkupan wilayah relatif luas, lebih sulit dalam mempertahankan status *quo*. Hal ini dikarenakan tempat terbuka sangat rentan akan perubahan cuaca seperti hujan dan angin yang bisa saja menghapus jejak-jejak atau petunjuk penting pada TKP. Selain itu, pengolahan TKP pada ruang terbuka juga memerlukan jumlah personel yang lebih banyak dalam menyisir atau mengumpulkan bukti-bukti di TKP tersebut. TKP ruang terbuka juga membutuhkan pengawasan ekstra untuk mencegah pihak-pihak yang tidak berkepentingan masuk kedalam TKP, oleh sebab itu pemasangan *police line* secara proporsional sangat dibutuhkan pada TKP ruang terbuka.¹³⁶

¹³⁶ *Ibid.*

Penyidik juga harus memiliki metode atau cara khusus dalam olah TKP ruang terbuka yang berbeda dengan TKP ruang tertutup. Misalnya pada TKP ruang tertutup penyidik menggunakan metode zona dengan cara membagi luas TKP menjadi empat bagian dan setiap 1/6 bagian TKP tersebut ditempatkan dua orang untuk menyisir atau menggeledahnya. Sedangkan pada TKP ruang terbuka biasanya penyidik menggunakan metode spiral dengan cara menempatkan minimal tiga orang personel yang masing-masing berderet kebelakang dalam radius jarak tertentu, kemudian bergerak mengikuti bentuk spiral berputar dari area terluar sampai ke paling dalam.¹³⁷

¹³⁷ *Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Olah TKP*. Disusun Oleh Direskrimum Polda Kaltim 2013. Halaman 11

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENYIDIK ATAS HILANGNYA BARANG DARI TKP YANG DIPASANG *POLICE LINE* (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 52/PDT.G/2015/PN.MDN)

A. Tugas Penyidik Mengamankan Barang Bukti Tindak Pidana

Setiap anggota kepolisian yang melaksanakan tugas penyelidikan maupun penyidikan berkewajiban untuk menggunakan perangkat hukum maupun kode etik profesi kepolisian sebagai acuan, terutama terkait dengan tugas penyitaan maupun penyimpanan barang bukti, namun memungkinkan anggota kepolisian menyalahgunakan kewenangannya disaat melakukan penyitaan dan penyimpanan barang bukti. Penyalahgunaan wewenang tersebut misalnya menggunakan barang bukti oleh orang yang tidak berhak maupun mengambil dan menghilangkan barang bukti hasil sitaan. Selain itu barang bukti juga dapat hilang disaat sebelum pembuatan berita acara penyitaan. Berbagai kewajiban Penyidik Polri dalam melaksanakan penyitaan dan penyimpanan barang bukti diatur dalam berbagai aturan baik dalam KUHAP maupun Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kapolri.¹³⁸

1. Penyitaan Barang Bukti

Pasal 1 angka 16 KUHAP menyatakan Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud

¹³⁸ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta. 1989
Halaman 93

untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dari uraian pasal di atas, dapat ditegaskan bahwa ;

- a. Penyitaan harus dilakukan oleh penyidik;
- b. Penyidik berhak mengambil alih penguasaan suatu barang yang disita;
- c. Penyidik berkewajiban menyimpan barang yang disita;
- d. Tujuan penyitaan hanya untuk kepentingan pembuktian, penuntutan dan peradilan.¹³⁹

Melalui pasal di atas ternyata undang-undang memberikan suatu kewenangan penuh kepada penyidik untuk mengambil alih penguasaan suatu barang, akan tetapi penguasaan tersebut harus diikuti/dibarengi dengan adanya kewajiban bagi penyidik untuk “menyimpan” barang dimaksud. Maksud penguasaan maupun penyimpanan bukan untuk digunakan atau dimiliki, melainkan untuk kepentingan pembuktian, penuntutan dan peradilan. Jadi penyitaan barang hanya digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan peradilan, diluar maksud tersebut tidaklah dapat dibenarkan, apalagi menggunakan atau mengambil sebagian atau keseluruhan maupun menghilangkan barang sitaan tersebut baik untuk kepentingan penyidik maupun kepentingan orang lain yang tidak berhak.¹⁴⁰

KUHAP memberikan kewenangan penuh kepada penyidik melakukan penyitaan barang bukti, tetapi tidak serta merta penyidik bebas melakukan penyitaan. Semua tindakan penyidik harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan dimaksud. Barang bukti sitaan yang disita oleh aparat

¹³⁹ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung 1994. Halaman. 42

¹⁴⁰ Cyntia Chrisma Nafiriyanti *Tanggung Jawab Penyidik Polri Terhadap Penggelapan Barang Bukti*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2016 Halaman 32

merupakan serangkaian tindakan untuk mendukung dan mempermudah jalannya proses pemeriksaan. Penyitaan tersebut dilakukan karena dianggap bahwa barang bukti tersebut dapat mempermudah proses pembuktian suatu tindak pidana. Pengertian penyitaan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu penyitaan yang dilakukan terhadap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik seseorang untuk mendapatkan bukti dalam proses peradilan pidana.

Darwin Prinst berpendapat bahwa pengertian Penyitaan terhadap barang bukti sitaan yaitu suatu cara yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik tersangka/terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian.¹⁴¹

Berdasarkan pengertian di atas, nampak bahwa penyitaan barang bukti sitaan dilakukan hanya dalam hal kepentingan pembuktian, penuntutan dan peradilan, sesuatu benda atau barang dapat disita dan dikuasai oleh orang lain atau pihak lain untuk sementara waktu. Jadi penyitaan (*beslagneming*) merupakan cara yang waktu dilakukan oleh pejabat berwenang untuk menguasai sementara barang-barang bukti sitaan baik itu barang milik tersangka/terdakwa ataupun barang bukti sitaan hasil kejahatan. Selanjutnya harus dibedakan antara penyitaan terhadap barang bukti sitaan dan perampasan (*verbeurdverklaring*). Perampasan diartikan bahwa benda atau barang tersebut diambil alih dari pemiliknya dengan tujuan untuk mencabut status hak milik atas barang itu untuk kemudian digunakan

¹⁴¹ *Ibid*, Halaman 32

bagi kepentingan negara, untuk dimusnahkan atau untuk di rusak hingga tidak dapat lagi dipergunakan.¹⁴²

2. Penyimpanan Barang Bukti

Pasal 2 angka 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Anggota Polri mempunyai tugas dan wewenang menerima, menyimpan, mengamankan, merawat, mengeluarkan dan memusnahkan benda sitaan dari ruang atau tempat khusus penyimpanan barang bukti yaitu Pejabat Pengelola Barang Bukti (PPBB)”.

PPBB mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut;

- a) Menerima penyerahan barang bukti yang telah disita oleh penyidik;
- b) Mencatat ke dalam buku register daftar barang bukti
- c) Menyimpan barang bukti berdasarkan sifat dan jenisnya;
- d) Mengamankan barang bukti agar tetap terjamin kuantitas dan/atau kualitasnya;
- e) Mengontrol barang bukti secara berkala/periodik dan dicatat ke dalam buku kontrol barang bukti
- f) Mengeluarkan barang bukti atas perintah atasan penyidik untuk dipinjam pakaikan kepada pemilik yang berhak; dan
- g) Memusnahkan barang bukti

Pada dasarnya, barang bukti dapat dikeluarkan untuk:

- a) Keperluan penyidikan .

¹⁴² *Ibid.*, Halaman 35

- b) Dikembalikan kepada orang atau dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang berhak
- c) Dikirimkan ke jaksa penuntut umum .
- d) Dijual lelang, dalam hal barang bukti yang disita lekas rusak dan/atau biaya penyimpanan terlalu tinggi .
- e) Dimusnahkan, dalam hal barang bukti narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang.

Selain itu dapat juga dilakukan pinjam pakai barang bukti. Akan tetapi, barang bukti hanya dapat dipinjampakaikan kepada pemilik atau pihak yang berhak. Pengaturan di atas pada dasarnya terangkum dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

B. Pertanggungjawaban Penyidik Atas Hilangnya Barang dari TKP yang Dipasang *Police line*

Tanggung jawab yuridis atas benda atau barang bukti terdapat pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan (penyidikan, penuntutan, dan pengadilan). Barang bukti yang tanggung jawab dan kewenangan yuridisnya berada pada penyidik maka barang bukti tersebut disebut barang bukti penyidikan, selama barang bukti berada dalam status penyidikan, penyidik berwenang dan bertanggung jawab melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 KUHAP. Aparat penegak

hukum berkewajiban untuk mengembalikan barang bukti sitaan yang dipakai sebagai barang bukti dalam pemeriksaan terutama jika barang bukti tersebut berasal dari saksi dan atau hak milik saksi yang telah menjadi korban dalam peristiwa pidana. Maka dari itu pada tingkat penyidikan, penuntutan, harus diusahakan menjaga, mengelola, dan mengembalikan kepada yang berhak jika benda tadi sebagai barang bukti tidak diperlukan lagi dan tidak ada hubungannya dengan kejahatan.¹⁴³

Penyidik Kepolisian menempatkan benda sitaan/barang bukti di Satuan tahanan dan barang bukti (SAT-TAHTI) sebagai bentuk kesatuan baru dari kepolisian, tugasnya yaitu menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya dilingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan perundang-undangan.¹⁴⁴

Barang bukti memiliki peranan yang sangat penting dalam proses penyelesaian perkara pidana, dimana barang bukti dapat digunakan untuk membuat terang terjadinya suatu tindak pidana. Oleh karena itu, barang bukti harus dikelola sesuai dengan prosedur yang benar. Di Indonesia, prosedur pengelolaan barang bukti diatur dalam Pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2010 *jo.* Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Prosedurnya adalah sebagai berikut :

¹⁴³ Yesmil Anwar *Saat Menuai Kejahatan*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung 2009. Halaman 87

¹⁴⁴ Megahputra Warong. *Sanksi Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menghilangkan Barang Bukti Perspektif Kode Etik Kepolisian*. Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No. 3 Edisi Mei Tahun 2017. Halaman 25

- a. Barang bukti temuan yang telah disita penyidik paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib diserahkan kepada Pejabat Pengelola Barang Bukti (PPBB);
- b. PPBB wajib melakukan pencatatan ke dalam buku register dan disimpan pada tempat penyimpanan barang bukti;
- c. Barang bukti temuan berupa benda yang mudah rusak atau membahayakan, dapat diambil tindakan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana;
- d. Barang bukti temuan berupa narkotika jenis tanaman, dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib dimusnahkan sejak saat ditemukan, setelah sebagian disisihkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan peraturan tersebut, dapat diketahui tugas dan tanggung jawab penyidik polri dalam pengelolaan barang bukti, yaitu adalah segera menitipkan barang bukti kepada Pejabat Pengelola Barang Bukti (PPBB) dalam waktu 1 x 24 jam. Apabila penyidik polri tidak melakukan penitipan sebagaimana dimaksud di atas, maka ia harus bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan barang bukti tersebut.

Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tertulis bahwa penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Penyidik yang melakukan penyidikan dan mendapatkan barang bukti memiliki tanggung jawab untuk segera melapor dan menitipkan barang bukti tersebut ke tempat-tempat yang sudah tersedia. Adapun tempat penitipan barang bukti yang dimaksud ialah Bagtahti dan Subbagtahti pada tingkat Mabes Polri, Dittahti pada tingkat Polda, Sattahti pada tingkat Polres, Urtahti pada tingkat Polsek. Pasal 24 Perkopri Nomor 10 Tahun 2010 *jo.* Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tertulis bahwa pada dasarnya kegiatan pengelolaan barang bukti ini dilakukan pengawasan, baik pengawasan secara umum maupun pengawasan secara khusus. Pengawasan secara umum dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Memeriksa administrasi dan buku register daftar barang bukti;
- b. Memeriksa kondisi tempat penyimpanan;
- c. Memeriksa kondisi fisik barang bukti.

Pengawasan secara khusus dilakukan apabila terjadi kejadian yang berdaftar khusus, sehingga perlu dibentuk tim yang ditunjuk berdasarkan surat perintah (Pasal 26 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 jo. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia). Kejadian yang bersifat khusus tersebut antara lain :

- a. Adanya laporan atau ditemukannya penyimpangan;
- b. Penyalahgunaan barang bukti;
- c. Hilangnya barang bukti; dan
- d. Adanya bencana yang bisa mengakibatkan barang bukti hilang atau rusak.

Penyidik dituntut untuk profesional dalam mengamankan barang bukti. Jika barang bukti tersebut hilang atau dicuri maka, terhadap penyidik yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban secara yuridis. Mengenai sanksi bagi anggota kepolisian atau penyidik yang menghilangkan barang bukti, dapat ditemukan dalam berbagai regulasi, baik peraturan internal kepolisian, salah

satunya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian dan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁴⁵

Adapun bentuk pertanggungjawaban penyidik terhadap barang yang hilang dari TKP yang telah dipasang *police line* meliputi : pertanggungjawaban pidana, dan perdata.

1) Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah terhadap suatu tindak pidana yang terbukti memang dilakukan olehnya. Dengan demikian terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah adanya tindak pidana yang dilakukan seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk beraksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu'.¹⁴⁶

Penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan diwujudkan dalam bentuk larangan dan ancaman dengan pidana atas perbuatan tersebut. Hal ini merupakan cerminan bahwa masyarakat melalui negara telah mencela perbuatan tersebut. Barangsiapa atau setiap orang yang melakukannya akan dicela pula. Perbuatan

¹⁴⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta 2012. Halaman 71

¹⁴⁶ Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* Pena Media Grup. Jakarta 2006. Halaman 70.

dicela jika ketika melakukan tindak pidana tersebut jika sebenarnya dapat berbuat lain. Celaan dalam masyarakat terhadap tindak pidana akan beralih menjadi celaan masyarakat terhadap suatu perbuatan pidana, jika didalam perbuatan tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain.¹⁴⁷

Menurut Simons, suatu perbuatan termasuk kedalam tindak pidana jika memenuhi beberapa unsur diantaranya :¹⁴⁸

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*)

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana yaitu :¹⁴⁹

Unsur Obyektif

1. Perbuatan orang;
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau dimuka umum.

Unsur Subyektif

1. Orang yang mampu bertanggung jawab;
2. Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan

¹⁴⁷ *Ibid.*, Halaman 71

¹⁴⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011. Halaman. 48.

¹⁴⁹ *Ibid.*, Halaman 49

Hilangnya barang secara hukum bermakna berpindahnya barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain yang dilakukan seseorang secara melawan hukum diluar kehendak pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki dan tindakan itu sebagai tindak pidana yang memberi hak kepada pemiliknya untuk melaporkan kepada Penyidik agar melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan pelakunya guna dimintai pertanggungjawaban pidana melalui sebuah putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap yang menghukum seseorang sebagai pelakunya.

Terhadap suatu barang yang hilang dari TKP yang sudah dipasang *police line*, apabila kehilangan tersebut memang dikarenakan adanya kesengajaan dari oknum penyidik yang bersangkutan, maka terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Penyidik yang menggunakan atau menghilangkan barang bukti bukan untuk kepentingan-kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau dengan kata lain ia telah menggelapkan barang bukti, dapat diajukan agar dilakukan pemeriksaan internal.

Pertanggungjawaban pidana atas suatu kejahatan ditentukan dengan adanya kesengajaan. Hukum sipil di lapangan tidak diperlukan adanya perbedaan apakah perbuatannya itu dilakukan dengan kesengajaan atau dikarenakan kurang hati-hati. Dalam menentukan suatu perbuatan melawan hukum, tidak perlu menyelidiki

keadaan jiwa si pembuat, apakah perbuatannya itu dilakukan dengan sengaja atau kurang berhati-hati.¹⁵⁰

Intinya terhadap penyidik agar dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, terkait dengan hilangnya sejumlah barang dari TKP yang telah dipasangi *police line*, maka terlebih dahulu harus dibuktikan ada atau tidaknya perbuatan pidana itu melalui putusan pengadilan. Berikut adalah beberapa pasal dalam KUHPidana sehubungan dengan hilangnya sejumlah barang dari TKP, yaitu:

Pasal 362 KUHP tentang pencurian barang, menjelaskan sebagai berikut:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, menjelaskan sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 417 KUHP tentang Kejahatan Jabatan, menjelaskan sebagai berikut:

Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu yang sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang dikuasainya karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang itu, atau menolong sebagai pembantu dalam

¹⁵⁰ Sudikmo Mertokusumo *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta. 2014. Halaman 16.

melakukan perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Pasal 221 KUHP, menjelaskan sebagai berikut:

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian.

Pasal 216 ayat (1) KUHP menjelaskan sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pegawai negeri yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pegawai negeri berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa delik, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan salah seorang pegawai negeri tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Menurut Dr. Ediwarman S.H., M.Hum mengatakan bahwa terhadap kasus hilangnya sejumlah barang dari TKP, maka dibuktikan dulu pidananya hal ini sesuai pertanggungjawaban hukum pidana. Terhadap penyidik bila terbukti mengambil atau menggelapkan barang-barang dari TKP dapat dipersangkakan dengan pasal-pasal tersebut diatas.¹⁵¹

2) Pertanggungjawaban Perdata

Bahwa setiap orang berhak menuntut ganti rugi dan menggugat seseorang ke pengadilan karena adanya suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan

¹⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Pakar Hukum Pidana Prof. Dr. Ediwarman S.H., M.Hum, di Medan pada Selasa 12 Februari 2019.

kerugian pada dirinya, sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Apa yang disebut dengan perbuatan melawan hukum memiliki sifat aktif maupun pasif. Aktif dalam artian melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka dengan demikian perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang aktif. Pasif dalam artian tidak melakukan suatu perbuatan tertentu atau suatu keharusan, maka pihak lain dapat menderita suatu kerugian. Unsur dari perbuatan melawan hukum ini meliputi adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.¹⁵²

Umumnya seseorang dapat dituntut untuk membayar ganti rugi dalam hal adanya kesalahan yang dilakukannya, adanya kerugian yang diderita, antara kerugian yang diderita dengan hubungan sebab akibat (*causalitas*). Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan (*Daad*)

Sistematik dalam *code civil* Chapter II membagi perbuatan melawan hukum menjadi *des delits et des quasi-delits* (perbuatan melawan hukum dengan sengaja dan perbuatan melawan hukum dengan tidak sengaja). Yang dimaksud dengan perbuatan (*daad*) itu adalah berbuat atau tidak berbuat (*doen en nalaten*)¹⁵³

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu. Misalnya, tidak

¹⁵² Ima Erlie Yuana, *Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2010, Halaman 87.

¹⁵³ Sudikmo Mertokusumo *Op., Cit.* Halaman 17

berbuat sesuatu padahal orang itu mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya. Kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur *causa* yang diperbolehkan.¹⁵⁴

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur perbuatan melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*)
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk mempertahankan kepentingan orang lain.

2. Adanya kesalahan dari pihak pelaku (*Schuld*)

Suatu perbuatan dapat dikenakan Pasal 1365 mengenai perbuatan melawan hukum maka undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku harus mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggungjawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggungjawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara. Jika dalam hal tertentu diberlakukan tanggungjawab tanpa kesalahan, hal tersebut tidaklah didasari atas pasal 1365 tetapi didasarkan oleh undang-undang lainnya.

¹⁵⁴ Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: PT. Citra Aditia Baktii, 2002.
Halaman 13

Pasal 1365 mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintai tanggungjawab secara hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya unsur kesengajaan
- b. Adanya unsur kelalaian
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

3. Adanya kerugian bagi korban (*Schade*)

Kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat digunakan. Berbeda dengan kerugian karena *wanprestasi* yang hanya mengenai kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum di samping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateril yang juga akan dinilai dengan uang.

4. Adanya hubungan sebab akibat (*Causaliteit*)

Hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada dua macam teori yaitu teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual merupakan masalah fakta ataupun apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang

menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah didapat tanpa penyebabnya.¹⁵⁵

Bahwa terkait dengan tuntutan ganti kerugian materil dan immateril dalam Gugatan Perdata Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Mdn atas perbuatan melawan hukum dalam bentuk pembongkaran lantai dan kehilangan sejumlah barang dari TKP yang telah dipasang *police line*, Majelis Hakim menolak gugatan tersebut dengan alasan yuridis :

- a. Bahwa apa yang dilakukan oleh Penyidik terkait dengan penguasaan pengisolasian TKP dengan memasang *police line* dan membongkar lantai adalah dalam rangka menjalankan tugas pokoknya sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu Pasal 33 ayat (2) dan (5) serta Pasal 34 ayat (1) KUHAP;
- b. Bahwa tindakan-tindakan Tergugat yakni berupa pengisoliran dan pembongkaran lantai di rumah Penggugat bukanlah suatu bentuk perbuatan melawan hukum, apalagi Penggugat sendiri dalam proses persidangan lainnya telah terbukti dan dijatuhi hukuman pidana, sehingga dalil-dalil Penggugat tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam gugatannya haruslah dikesampingkan;
- c. Bahwa majelis hakim menolak permohonan ganti kerugian materil dan immateril dikarenakan atas kehilangan sejumlah barang dari TKP yang telah dipasang *police line* oleh penyidik dikarenakan bukti P-4 tentang kehilangan barang-barang tersebut merupakan bukti pernyataan sepihak

¹⁵⁵ Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: PT. Citra Aditia Baktii, 2002.
Halaman 10-13

tanpa didukung oleh bukti lain (bukti kepemilikan sebagai identifikasi barang itu sendiri);

Menurut Dr. Ediwarman S.H., M.Hum, mengatakan bahwa Penyidik (Polisi) tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban secara keperdataan. Penggugat terlebih dahulu harus membuktikan terlebih dahulu peristiwa pidananya bahwa barang-barang dari TKP tersebut hilang karena pencurian. Hal ini sesuai dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yakni terkait dengan siapa yang melakukan, sepanjang pelaku yang mengambil barang belum dibuktikan secara pidana maka pertanggungjawaban perdata belum dapat dimintakan kepada penyidik (Polri).¹⁵⁶ Bahwa jika Penggugat dapat membuktikan kehilangan barang tersebut benar dicuri karena adanya kelalaian dari Penyidik, maka Penyidik dapat dimintai pertanggungjawaban dengan dasar Pasal 1367 KUHPperdata yaitu :¹⁵⁷

Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Dr. H. Tan Kamello, S.H., M.S, berpendapat bahwa jika penyidik Polri yang menjalankan tugas dan fungsinya tersebut dimintai pertanggungjawaban perdata dengan cara gugatan perbuatan melawan hukum atas dugaan kehilangan barang di TKP, maka tuntutan tersebut tidak memenuhi persyaratan. Pertama dalam perbuatan melawan hukum harus adanya *daad* atau perbuatan yang terdiri dari *dolus* dan *culpa*. Untuk kedua unsur ini, Penyidik tidak melakukannya, sehingga unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi. Terhadap perbuatan yang tidak

¹⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Pakar Hukum Pidana Prof. Dr. Ediwarman S.H., M.Hum, di Medan pada Selasa 12 Februari 2019.

¹⁵⁷ *Ibid.*,

terpenuhi tersebut, maka terhadap institusi Polri tidak dapat dimintai pertanggungjawaban perdata. Bahwa makna frase *police line* tidak ditemukan dalam perundang-undangan yang ada namun dapat dilihat pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan “dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan”. Dan Undang-undang Polri tersebut juga tidak dapat memberikan jawaban apabila barang hilang dari TKP yang dipasang *police line* merupakan tanggung jawab institusi Polri¹⁵⁸

Selain alasan pendapat para ahli hukum pidana dan perdata tersebut diatas maka hilangnya barang dari TKP yang dipasang *police line* tidak dapat dimintai pertanggungjawaban perdata kepada institusi Polri Polrestabes Medan yang melakukan pemasangan *police line* karena pengisoliran (pemasangan *police line*) dan pembongkaran lantai di rumah Penggugat bukanlah suatu bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim yang membuktikan bahwa pemasangan *police line* telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada. Demikian juga belum dilakukan pendataan atau pengambilalihan atas barang-barang yang ada di TKP pada saat dipasang *police line*, seperti dalam penyitaan barang bukti bilamana terjadi kehilangan atau penggelapan maka hal tersebut menjadi tanggungjawab institusi Polri, dan dalam

¹⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Prof. Dr. H. Tan Kamello, S.H.,M.S pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 di Medan

hal penitipan barang manakala hilang maka menjadi tanggungjawab yang menerima titipan barang tersebut.

C. Analisis Hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Mdn

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 52/PDT.G/2015/PN.MDN, pada pokoknya menolak gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat atas hilangnya sejumlah barang di TKP yang dipasang *police line*, adapun putusan dan pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut :

1. Posisi Kasus

Penyidik Polrestabes Medan melakukan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/2997/XI/2014/SPKT Resta Medan tanggal 27 Nopember 2014 atas nama Pelapor Endang Murdianingsih perihal dugaan tindak pidana penganiayaan, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya seseorang dan tindak pidana perdagangan orang, secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, serta dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 jo 55, 56, KUHP subs 338 jo 221 jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Adapun TKP perkara ini di jalan Angsa Nomor 17 Kel. Sidodai Kec. Medan Timur Kota Medan yang dilakukan oleh Terpidana (Penggugat) H. Shamsul Rahman.

Bahwa selanjutnya penyidik melakukan proses penyidikan dan melakukan olah pemasangan *police line* terhadap TKP rumah terpidana H. Shamsul dan

selanjutnya dilakukan pembongkaran atas lantai rumah pelaku tersebut karena adanya keterangan bahwa selain korban Hermin Rusdiyati alias Cici, masih ada pembantu rumah tangga lainnya yang menjadi korban kekerasan dari terdakwa H. Shamsul Rahman yang dikuburkan di bawah lantai rumah terpidana tersebut.

Selama melakukan penyidikan atas perkara kekerasan terhadap korban, Penyidik Polrestabes Medan melakukan pemasangan *police line* terhadap rumah Terpidana H. Shamsul Rahman di jalan Angsa Nomor 17 Kel. Sidodai Kec. Medan Timur Kota Medan sebagai TKP, Terpidana H. Shamsul Rahman mengalami kehilangan barang-barang berupa :

- 1) Mesin AC
- 2) Monitor CCTV
- 3) Vacum Cleaner
- 4) Kipas Angin
- 5) Kursi Stainless Steel
- 6) Dispenser
- 7) DVD
- 8) Mesin Genset 12.000 watt
- 9) Pompa Air
- 10) Televisi LED 32 Inch
- 11) Mesin Doorsmer

Atas kehilangan barang-barang tersebut, selanjutnya H. Terpidana (Penggugat) Shamsul Rahman mengajukan gugatan perdata (Perbuatan Melawan Hukum) ke Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 28 Januari 2015 dengan Register Perkara Nomor 52/Pdt.G/2015/PN.Mdn dengan Kapolri sebagai Tergugat I, Kapolda Sumatera Utara sebagai Tergugat II dan Kapolrestabes Medan selaku Tergugat III

1.a. Alat Bukti Surat Penggugat

Adapun alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan ini adalah :

- 1) Fotocopy SHM Nomor 3 yang dikeluarkan oleh BPN Kota Medan yang diterbitkan tanggal 17 Mei 2005 atas nama Haji Anwar Ulhaq (orang tua laki-laki Penggugat), sesuai dengan bukti aslinya diberi tanda Bukti P-1;
- 2) Fotocopy berita Harian Waspada Medan pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 yang berjudul Rumah Syamsul dibongkar, sesuai dengan aslinya diberi tanda Bukti P-2;
- 3) Fotocopy Surat Nomor 19/Adv/S/I/2015 perihal Mohon Surat Resmi Hasil dari Tim Disaster Victim Identification terhadap perkara Syamsul cs, tanggal 20 Januari 2015, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti P-3;
- 4) Fotocopy Surat Pernyataan dari H. Syamsul Rahman tertanggal 25 Januari 2015, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti p-4;
- 5) Dokumen berupa foto-foto selama dilakukannya pembongkaran rumah penggugat dan rumah penggugat dalam penguasaan Tergugat III, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda Bukti-P-5.

1.b. Alat Bukti Surat Para Tergugat

Para Tergugat telah mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat di persidangan berupa :

- 1) Fotocopy dari fotocopy Laporan Polisi No. Pol : LP/790/X/2014/Reskrim tanggal 31 Oktober 2014 atas nama Aiptu Simamora Personil Polsek Barus Jahe Polres Tanah Karo, diberi tanda T-I
- 2) Fotocopy dari fotocopy Laporan Polisi No. Pol : LP/2997/K/XI/2014/SPKT/RESTA MEDAN, tanggal 27 November 2014 atas nama Pelapor Endang Murdianingsih, diberi tanda T-2
- 3) Fotocopy Surat Perintah Penyidik Nomor : SP.Sidik/2214/XI/2014/Reskrim, tanggal 27 November, diberi tanda T-3
- 4) Fotocopy surat pembertahuan dimulainya penyidikan (SPDP) Nomor B/788/XII/2014Reskrim tanggal 12 Desember 2014 atas nama Tersangka H. Shamsul Rahman (Penggugat), diberi tanda P-4
- 5) Fotocopy BAP saksi pelapor Endang Murdianingsih tanggal 27 November 2014 dan BAP tambahan tanggal 8 Desember 2014, diberi tanda Bukti P-5
- 6) Fotocopy BAP saksi Rukmiani tanggal 27 November 2014, diberi tanda Bukti P-6
- 7) Fotocopy BAP saksi Anis Rahayu tanggal 27 November 2014 dan BAP tambahan tanggal 8 Desember 2014, diberi tanda Bukti P-7

- 8) Fotocopy BAP saksi P. Simamora tanggal 6 Desember 2014, diberi tanda Bukti P-8
- 9) Fotocopy BAP saksi Anto tanggal 3 November 2014 diberi tanda Bukti P-9
- 10) Fotocopy BAP saksi Parlindungan Situmorang (PHL Dinas Sosial Kabupaten Karo) tanggal 6 Desember 2014, diberi tanda P-10
- 11) Fotocopy BAP saksi Harijon Pinem selaku Staf Humas RSUD Kabanjahe tanggal 4 Desember 2014, diberi tanda Bukti P-11
- 12) Fotocopy BAP saksi Cicik Istiyati tanggal 5 Desember 2014, diberi tanda Bukti P-12
- 13) Fotocopy BAP saksi ahli Dr. Surjit Singh Sp F. DFM tanggal 11 Desember 2014, diberi tanda Bukti P-13
- 14) Fotocopy BAP tersangka H. Syamsul Rahman tanggal 28 November 2014 dan BAP tambahan tanggal 15 Desember 2014, diberi tanda P-14
- 15) Fotocopy BAP tersangka Bibi Randika (Isteri Penggugat) tanggal 27 November 2014 dan BAP tambahan tanggal 15 Desember 2014, diberi tanda Bukti P-15
- 16) Fotocopy BAP tersangka Fery Syahputra tanggal 28 November 2014 dan BAP tambahan tanggal 10 Desember 2014, diberi tanda Bukti P-16
- 17) Fotocopy BAP tersangka Zainal Abidin tanggal 27 November 2014 dan BAP tambahan tanggal 9 Desember 2014, diberi tanda Bukti P-17
- 18) Fotocopy BAP tersangka Muhammad Hanafi Bahri tanggal 28 November 2014 dan BAP lanjutan tanggal 3 Desember 2014, diberi tanda Bukti P-18
- 19) Fotocopy BAP tersangka Kiki Andika tanggal 27 November 2014 dan BAP lanjutan tanggal 3 Desember 2014, diberi tanda Bukti P-19
- 20) Fotocopy BAP tersangka Muhammad Tariq Anwar alias PAI (anak Penggugat) tanggal 28 November 2014, diberi tanda Bukti P-20
- 21) Fotocopy surat hasil pemeriksaan mayat atas nama Hermin Ruswidiati alias Cici Nomor : 224/XII/IKK/VER/2014 tanggal 6 Desember 2014 dari Instalasi P.J Kedokteran ehakiman RSUD Dr. Pirngadi Medan/FK-USU, diberi tanda Bukti P-21
- 22) Fotocopy surat perintah penggeledahan Nomor SP.Dah/306/XII/2014Reskrim tanggal 2 Desember 2014 dan berita acara penggeledahan tanggal 5 Desember 2014 atas Rumah Penggugat di jalan Angsa No. 17 Kel. Sidodadi ecaatan edsn Timur Kota Medan, diberi tanda Bukti P-22
- 23) Fotocopy penetapan persetujuan penggeledahan rumah Penggugat dari pengadilan Negeri Medan No. 610/SIT/PID/2014/0N.MDN tanggal 22 Desember 2014, diberi tanda Bukti P-23
- 24) Fotocopy surat perintah penyitaan nomor SP.Sita/1012/XI/2014/Reskrim tanggal 27 November 2014 dan berita acara penyitaan barang bukti tanggal 5 Desember 2014 (penyitaan dilakukan saat penggeledahan Rumah penggugat, diberi tanda Bukti P-24

- 25) Fotocopy penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Medan Nomor. 3246/SIT/PID/2014/PN.MDN tanggal 15 Desember 2014, diberi tanda Bukti P-25
- 26) Fotocopy surat pengiriman berkas perkara Penggugat ke Kejaksaan Negeri medan No. K/7438/XII/2014/Reskrim tanggal 22 Desember 2014 dan surat pemberitahuan hasil penyidikan perkara Penggugat sudah cukup lengkap Nomor : B-1045/N.2.10.3/Epp.1/03/2015 tanggal 25 Maret 2015, diberi tanda Bukti P-26
- 27) Fotocopy surat penyerahan tersangka dan barang bukti Penggugat nomor : B/2357/III/2015Resta Medan tanggal 26 Maret 2015 yaitu pada tanggal 26 Maret 2015 telah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Medan, diberi tanda Bukti P-27
- 28) Fotocopy surat penyerahan tersangka dan barang bukti nomor : K/7300/XII/2014/Reskrim tanggal 12 Desember 2014 atas nama Tersangka Muhammad Tariq Anwar alias PAI Nomor : K/7301/XII/2014Reskrim tanggal 12 Desember 2014 atas nama tersangka Muhammad Hanafi, Nomor : K/459/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 atas nama tersangka Kiki Andika Nomor : B/1836/III/2015/Resta Medan tanggal 6 Maret 2015 atas nama Tersangka Zaenal Abidin Nomor B/2008/III/2015/Resta Medan tanggal 13Maret 2015 atas nama tersangka Feri Syahputra dan Nomor : B/2143/III/2015/Reskrim tanggal 19 Maret 2015 atas nama tersangka Bibi Randika (Isteri Penggugat), diberi tanda Bukti P-26
- 29) Fotocopy Surat Kejaksaan Negeri Medan kepada Kapolsek Medan Timur Nomor : B-194/N.2.10.3/Ep.1/Mdn/01/2015 tanggal 22 Januari 2015 (P-18) dan Nomor : B-195/N.2.10.3/Ep.1/Mdn/01/2015 tanggal 22 Januari 2015 (P-19), diberi tanda Bukti P-29
- 30) Fotocopy Surat Kapolsek Medan Timur kepada Kejari Medan Nomor : B/1137/I/2015/Reskrim, tanggal 22 Januari 2015 dengan lampiran berkas perkara No. Pol: BP/04/I/2015/Reskrim tanggal 5 Januari 2015 atas nama tersangka Dede Simarmata, diberi tanda Bukti P-30
- 31) Fotocopy Surat Kejaksaan Negeri Medan kepada Kapolsek Medan Timur Nomor : B-443/N.2.10.3/Ep.1/Mdn/02/2015 tanggal 9 Februari 2015 (P-19), diberi tanda Bukti P-31
- 32) Fotocopy surat perintah tugas nomor : SPT/43/I/2015/Reskrim tanggal 27 Januari 2015, Surat Kapolsek Medan Timur kepada Kepala Rutan Kelas I A Medan Nomor : B/124/I/2015/Reskrim tanggal 28 Januari 2015 dan Nomor : B/16/I, I/2015/Reskrim tanggal 11 Februari 2015, diberi tanda Bukti P-32
- 33) Fotocopy surat perintah penangguhan penahanan Nomor : SPPPH/257.a/II/2015/Medan Timur tanggal 3 Februari 2015, diberi tanda Bukti P-33
- 34) Fotocopy surat Kapolsek Medan Timur kepada H. Ahmad Zubair Nomor : B/31/II/2015/Medan Timur tanggal 3 Februari 2015, diberi tanda Bukti P-34.

2. Permohonan Penggugat

Adapun permohonan/tuntutan Penggugat dalam gugatan tersebut adalah :

Dalam Provisi

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta dan sekaligus (*uit voerbaar bij voordad*) walaupun ada upaya huum banding maupun kasasi dan upaya hukum lainnya.

Dalam Pokok Perkara

- a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);
- c. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala kerugian materil senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ditambah Rp. 60.899.000.- (enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ditambah dengan kerugian immateril senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), maka total Rp. 1.065.899.000.- kepada penggugat;
- d. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*consevatoir beslag*) yang diletakan dalam perkara ini;
- e. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) secara tanggung renteng setiap

harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

- f. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.

3. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 52/PDT.G/2015/PN.MDN

Adapun Pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 52/PDT.G/2015/PN.MDN.sebagai berikut :

- a) Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan tugas dan wewenang Polisi sebagaimana diatur di dalam UURI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan UURI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, maka di dalam melaksanakan tugasnya di dalam penyelidikan maka polisi (Tergugat III) diberikan wewenang untuk melakukan tindakan hukum antara lain seperti melakukan pembongkaran dan pengisoliran (sebagaimana yang telah dilakukan oleh tergugat III di dalam perkara ini) dilakukan dalam rangka melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana (Pasal 33 ayat (2), (5), Pasal 34 ayat (1) KUHAP).

Bahwa tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat III di dalam perkara ini adalah tindakan-tindakan mematuhi hukum sebagaimana pendapat ahli di dalam perkara ini Prof. Dr. H. TAN KAMELLO, SH., MH., karena tindakan-tindakan tersebut adalah tindakan yang dibenarkan oleh hukum itu sendiri (*Rechmatige*).

- b) Menimbang, bahwa oleh karena itu tindakan-tindakan pengisoliran dan pembongkaran lantai rumah milik Penggugat bukanlah karena Perbuatan Melawan Hukum, apalagi dikemudian hari Penggugat sendiri di dalam proses persidangan dinyatakan telah terbukti dan telah dijatuhi hukuman pidana, sehingga dalil-dalil Penggugat tentang Perbuatan Melawan Hukum sehubungan dengan tindakan-tindakan Tergugat III yang melakukan pengisoliran dan pembongkaran lantai rumah milik Penggugat haruslah dikesampingkan;
- c) Menimbang, bahwa sehubungan dengan barang-barang yang hilang (bukti P-4) selama di dalam penguasaan dan pengisoliran oleh Tergugat III terhadap rumah milik Penggugat, seperti yang telah dipertimbangkan bahwa penguasaan dan pengisoliran rumah milik Penggugat adalah tindakan yang dilakukan oleh Tergugat III di dalam melaksanakan tugas dan wewenang sehari-hari di dalam melaksanakan tugasnya;
- Bahwa untuk menentukan kelalaian Tergugat III di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pihak yang berwajib, perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang hal yang berkaitan dengan hilangnya barang-barang tersebut, seperti menemukan dan menetapkan si pelaku baik sebagai Tersangka/Terdakwa dan kemudian masalah pembuktian si pelaku sebagai Tersangka/Terdakwa dan kemudian ke pembuktian apakah tindak pidana hilangnya barang-barang tersebut adalah akibat kelalaian oleh pihak petugas (Tergugat III);

- d) Menimbang, bahwa bukti P-4 adalah bukti pernyataan sepihak tanpa didukung oleh bukti yang lain (bukti kepemilikan sebagai identifikasi barang itu sendiri) sehingga oleh karena itu nilai pembuktiannya sangat buruk;
- e) Menimbang bahwa oleh karena itu dalil barang-barang yang hilang (bukti P-4) tersebut harus dikesampingkan;
- f) Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil pokok gugatan Penggugat tentang perbuatan melawan hukum tidak bisa dipertahankan oleh Pihak Penggugat sehingga harus ditolak;
- g) Menimbang, bahwa karena dalil pokok gugatan Penggugat telah ditolak, maka petitum gugatan Penggugat yang digantungkan dengan Perbuatan Melawan Hukum, juga harus ditolak;
- h) Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum pokok gugatan Penggugat sudah ditolak, maka petitum lainnya yang digantungkan ke petitum pokok tersebut juga harus dinyatakan ditolak sehingga untuk keseluruhan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;
- i) Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sudah dinyatakan ditolak maka Penggugat berada di pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan di dalam amar putusan ini;

- j) Menimbang, bahwa karena dalil pokok gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka petitum lainnya yang digantungkan ke dalil-dalil pokok tersebut harus dinyatakan ditolak.

4. Amar Putusan Majelis Hakim

Bahwa adapun amar putusan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 52/PDT.G/2015/PN.MDN adalah sebagai berikut :

- a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.349.000 (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

5. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 52/PDT.G/2015/PN.MDN

Terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut, penulis berpendapat pertimbangan hukum sesuai ketentuan yang berlaku, namun kurang lengkap pada dasar hukumnya. Adapun analisis hukum penulis terhadap pertimbangan hukum majelis hakim adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal pasal 7 KUHPA penyidik sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal Diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- g. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Bahwa tindakan penyidik (Tergugat III) yang membongkar lantai atau menggali lubang dan memasang *police line* di TKP, adalah sesuai dengan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 KUHAP di atas dalam rangka melakukan penyidikan atas suatu peristiwa pidana. Oleh karena itu, tindakan Tergugat III murni dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai salah satu aparat penegak hukum dan oleh karenanya atas tindakan tersebut tidak dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana;

Pokok gugatan dalam perara ini adalah mengenai tuntutan ganti kerugian terhadap sejumlah barang yang hilang dari TKP, bukan merupakan kesalahan penerapan hukum atau tindakan penyidik yang melampaui kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.”

Bahwa mengenai pertimbangan hukum majelis hakim yang menolak gugatan ganti kerugian atas hilangnya sejumlah barang milik Penggugat dari TKP yang telah dipasangi *police line*, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum

tersebut telah tepat dan sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dengan dasar hukum:

Dr. Ediwarman S.H., M.Hum, mengatakan bahwa Penyidik (Polisi) tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban secara keperdataan. Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu peristiwa pidananya bahwa barang-barang dari TKP tersebut hilang karena pencurian. Hal ini sesuai dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yakni terkait dengan siapa yang melakukan, sepanjang pelaku yang mengambil barang belum dibuktikan secara pidana maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban perdata. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan pendapat ahli tersebut di atas, maka terhadap tindakan penyidik dalam perkara ini tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum karena apa yang dilakukan penyidik telah sesuai dengan ketentuan undang-undang.¹⁵⁹

Dr. H. Tan Kamello, S.H., M.S, berpendapat bahwa jika penyidik Polri yang menjalankan tugas dan fungsinya tersebut dimintai pertanggungjawaban perdata dengan cara gugatan perbuatan melawan hukum atas dugaan kehilangan barang di TKP, maka tuntutan tersebut tidak memenuhi persyaratan. Pertama dalam perbuatan melawan hukum harus adanya *daad* atau perbuatan yang terdiri dari *dolus* dan *culpa*. Untuk kedua unsur ini, Penyidik tidak melakukannya, sehingga unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi. Terhadap perbuatan yang tidak terpenuhi tersebut, maka terhadap institusi Polri tidak dapat dimintai pertanggungjawaban perdata. Bahwa makna frase *police line* tidak ditemukan dalam perundang-undangan yang ada namun dapat dilihat pada ketentuan Pasal 16

¹⁵⁹Hasil Wawancara dengan Pakar Hukum Pidana Prof. Dr. Ediwarman S.H., M.Hum, di Medan pada Selasa 12 Februari 2019.

ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menjelaskan “dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan”. Dan Undang-undang Polri tersebut juga tidak dapat memberikan jawaban apabila barang hilang dari TKP yang dipasang *police line* merupakan tanggung jawab institusi Polri.¹⁶⁰

Selain alasan pendapat para ahli hukum pidana dan perdata tersebut diatas maka hilangnya barang dari TKP yang dipasang *police line* tidak dapat dimintai pertanggungjawaban perdata kepada institusi Polri dalam hal ini Polrestabes Medan (Tergugat III) yang melakukan pemasangan *police line* karena pengisoliran (pemasangan *police line*) dan pembongkaran lantai di rumah Penggugat bukanlah suatu bentuk perbuatan melawan hukum sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim yang membuktikan bahwa pemasangan *police line* telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada. Demikian juga belum dilakukan pendataan atau pengambilalihan atas barang-barang yang ada di TKP pada saat dipasang *police line*, seperti dalam penyitaan barang bukti bilamana terjadi kehilangan atau penggelapan maka hal tersebut menjadi tanggungjawab institusi Polri, dan dalam hal penitipan barang manakala hilang maka menjadi tanggungjawab yang menerima titipan barang tersebut.

Menyikapi hilangnya barang dari TKP yang telah dipasangi *police line* harus dilihat dari beberapa aspek. Barang-barang yang ada dalam TKP tersebut bukan

¹⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Prof. Dr. H. Tan Kamello, S.H.,M.S pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 di Medan

berarti dibawah pengawasan dan penguasaan penyidik, karena dalam melakukan pemasangan *police line* TKP saat itu, penyidik belum melakukan inventarisir dan pencatatan terhadap barang-barang yang ada. Hal ini tentu berbeda saat barang-barang tersebut statusnya telah disita oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP menjelaskan sebagai berikut :

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Pasal 38 ayat (1) KUHAP menjelaskan sebagai berikut

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat, ayat (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Selain jika barang tersebut berstatus sebagai barang sitaan, Penyidik juga dapat bertanggungjawab atas barang yang ada pada kekuasaannya jika statusnya berupa penitipan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 1694 KUH

Perdata yaitu :

Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya.

Pasal 1715 KUH Perdata menjelaskan sebagai berikut:

Si penerima titipan hanya diwajibkan mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaannya pada saat pengembalian itu, kemunduran-kemunduran yang dialami barangnya di luar salahnya si penerima titipan, adalah atas tanggungan pihak yang menitipkan.

Pada kasus hilangnya kendaraan bermotor dari areal parkir yang dikelola suatu perusahaan menjadi tanggung jawab Pengelola parkir sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 124 PK/Pdt/2007 yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali PT Securindo Packatama Indonesia (PSI) selaku pengelola parkir atas gugatan pemilik kendaraan Anny R. Gultom (konsumen). Pertanggung jawaban ini lahir dari adanya pembayaran biaya parkir dan ketika kendaraan masuk ke area parkir, kendaraan bermotor beralih penguasaan dan pengawasannya kepada Pengelola parkir sedangkan pada pemasangan *police line* oleh penyidik, barang-barang yang ada pada TKP belum dilakukan pencatatan dan belum beralih penguasaan dan pengawasan barang-barang yang ada pada TKP kepada penyidik Polri sedangkan fungsi *police line* adalah untuk mempertahankan status quo TKP.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengesampingkan bukti P-4 penggugat karena hanya bersifat pernyataan sepihak adalah keliru dan kontradiktif dengan pertimbangan Majelis Hakim yang sebelumnya yang menyatakan bahwa tindakan pemasangan *police line* pada TKP rumah Penggugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum yang membuktikan bahwa pemasangan *police line* telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada dan ternyata tidak terbukti kehilangan barang tersebut akibat kelalaian dari para Tergugat. Dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut dapat dipahami jika seandainya Penggugat dapat melengkapi atau bukti surat P-4 dengan bukti-bukti lainnya (kwitansi-kwitansi) kepemilikan barang, maka tidak menutup kemungkinan hakim akan mengabulkan gugatan Pengugat dan menghukum

Tergugat (Penyidik) untuk membayar ganti rugi materil sehingga pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah kontradiktif antara pertimbangan yang satu dengan yang lainnya. Prof. Sudikno berpendapat bahwa pembuktian bertujuan untuk memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa yang menjadi dasar gugatan atau bantahan. Pembuktian merupakan tahap yang memiliki peran penting untuk menjatuhkan putusan, proses pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan di Pengadilan.¹⁶¹

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3428K/PDT/1985 Tahun 1985 “Surat bukti yang hanya merupakan suatu pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di muka pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294K/PDT/2001 Tahun 2001 “Dalam hal bukti kepemilikan penggugat dapat dilimpahkan oleh bukti Tergugat, maka gugatan seharusnya dinyatakan tidak terbukti, bukan dinyatakan tidak beralasan karena itu gugatan harus ditolak”

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas, harusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan penyidik yaitu Polrestabes Medan selaku Tergugat III tidak dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atas hilangnya barang tersebut karena ternyata dalam pemasangan *police line* pada TKP rumah Penggugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak terbukti Tergugat III selaku Penyidik yang memasang *police line* tidak ada

¹⁶¹Asri Diamitri Lestari, *Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata*. Jurnal Hukum,. Fakultas Hukum Universitas Admajaya Jogjakarta. 2012 Halaman 13

melakukan tindakan sengaja atau lalai atas kehilangan barang yang didalilkan Penggugat tersebut. Bahwa selain alasan yuridis tersebut belum dilakukan pendataan atau pengambilalihan atas barang-barang yang ada di TKP pada saat dipasang *police line*, seperti dalam penyitaan barang bukti bilamana terjadi kehilangan atau penggelapan maka hal tersebut menjadi tanggungjawab institusi Polri, dan dalam hal penitipan barang manakala hilang maka menjadi tanggungjawab yang menerima titipan barang tersebut sedangkan pemasangan *police line* hanya mempertahankan status quo TKP, maka seharusnya alasannya bukan pembuktian yang sangat buruk. Karena dengan menilai bukti P-4 dengan alasan tidak cukup untuk membuktikan, maka terbuka kemungkinan bagi Penggugat untuk menuntut ganti kerugian akibat barang yang hilang dari TKP, padahal peristiwa pidana (kehilangan) atas barang tersebut belum terbukti apakah dihilangkan atau dicuri dengan sengaja oleh Penyidik atau karena kelalaian dari para Tergugat.

6. Analisis Hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 52/PDT.G/2015/PN.MDN.

Analisis hukum penulis terhadap putusan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim yang menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, penulis berpendapat bahwa olah karena tindakan penyidik menggali lubang yang mengakibatkan rusaknya lantai rumah, memasang *police line* merupakan serangkaian tindakan pertama dalam proses olah TKP. Bahwa olah TKP adalah bagian penyidikan tindak pidana yang merupakan salah satu

tugas pokok Polri sebagai aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1554 K/Pid/2013, menyebutkan bahwa “Apa yang dilakukan terdakwa (Guru) adalah sudah menjadi tugasnya dan bukan merupakan suatu tindak pidana dan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut karena bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan berdisiplin.”

Bahwa berdasarkan Pasal 50 KUHP menyebutkan “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang, tidak dapat dihukum.” Serangkaian tindakan penyidik dalam olah TKP seperti melakukan pembongkaran lantai dan memasang *police line* adalah murni dalam rangka menjalankan perintah undang-undang, yaitu mengumpulkan barang bukti dan petunjuk untuk mengungkap peristiwa pidana, bukan suatu bentuk perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat.

Hilangnya sejumlah barang milik Pengugat dari TKP yang dipasang *police line*, merupakan peristiwa hukum berbeda yang harus dibuktikan dahulu pidananya melalui putusan pengadilan. Bahwa olah karena serangkaian tindakan penyidik dalam olah TKP adalah menjalankan undang-undang, maka terhadap penyidik tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, terutama secara keperdataan, sehingga Hakim memang harus menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim yang menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, penulis berpendapat berdasarkan Pasal 181 HIR “Barangsiapa dikalahkan dengan keputusan hakim, akan dihukum pula membayar biaya perkara. Akan tetapi biaya perkara itu semuanya atau sebagian boleh diperhitungkan antara suami-istri, keluarga sedarah dalam garis lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan, atau keluarga semenda dalam derajat yang sama; begitu pula halnya jika masing-masing pihak dikalahkan dalam hal-hal tertentu.¹⁶² Pasal 192 ayat (1) RBG, menyebutkan barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara. Bahwa Penggugat dalam perkara ini adalah pihak yang dinyatakan kalah, maka sudah sepantasnya dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

¹⁶² Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*. Sinar Grafika, Jakarta. 2006. Halaman 119

BAB IV
KEBIJAKAN HUKUM ATAS HILANGNYA BARANG DARI TKP YANG
DIPASANG *POLICE LINE*

A. Kebijakan Hukum Pada Penyidik Dalam Hal Hilangnya Barang Dari
TKP

1. Kebijakan Penal

Kebijakan penal terkait dengan hilangnya barang dari TKP yang dipasangi *police line* dapat dilihat dari substansi pengaturan hukumnya yaitu :

- a. Pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yaitu “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang melakukan tindakan pertama di tempat kejadian”.
- b. Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Pasal 7 ayat (1) KUHAP yaitu Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.

- d. Pasal 16 ayat (3) huruf b angka 9 Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Garis Polisi atau *Police line* adalah peralatan pendukung penanganan kecelakaan Lalu Lintas;
- e. Pasal 1 angka 11 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 170 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Penyebab Kebakaran. Garis Polisi atau *Police line* adalah garis batas polisi berwarna kuning bertuliskan *police line* berwarna hitam.¹⁶³
- f. Surat Keputusan Kapolri No.Pol:Skep/1205/IX/2000 tanggal 11 september 2000 tentang Bujuklap, Bujuknis dan Bujukadministrasi tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana yang menggantikan surat keputusan kapolri No.Pol: Juklak dan Juknis/04/II/1982 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, yang didalamnya menyebutkan jenis-jenis peralatan untuk olah TKP salah satunya adalah garis polisi atau *police line*;

Demi alasan keamanan TKP dan kepentingan pengungkapan kasus tindak pidana, masyarakat diharapkan dapat bekerjasama dengan kepolisian dengan tidak melepas/menerobos *police line* ataupun memasuki TKP. Masyarakat yang dengan sengaja merusak atau memasuki TKP yang telah dipasang *police line* dan diikuti dengan merusak benda-benda yang ada di dalamnya, maka dapat dijerat pidana dengan menggunakan Pasal 221 ayat (1) angkat 2 KUHP yang berbunyi;¹⁶⁴

¹⁶³ Sanksi Hukum Merusak *Police line*, melalui <http://www.hukumonline.com>, diakses pada Sabtu 16 Februari 2019 pukul 14.00 WIB.

¹⁶⁴ *Ibid.*,

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
1. barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;
 2. barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.
- (2) Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya.

Demikian halnya dalam hal pihak-pihak yang tidak berkepentingan memasuki TKP tanpa seijin dari penyidik yang memasang *police line* maka dapat dikenakan ketentuan Pasal 216 ayat (1) KUHP menjelaskan sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pegawai negeri yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pegawai negeri berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa delik, demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan salah seorang pegawai negeri tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Selain itu, bagi Penyidik yang memang terbukti melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, mengambil atau menggelapkan barang-

barang dari TKP, dapat dikenakan beberapa pasal-pasal dalam KUHPidana, diantaranya :

Pasal 362 KUHP tentang pencurian barang, menjelaskan sebagai berikut:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan, menjelaskan sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 417 KUHP tentang Kejahatan Jabatan, menjelaskan sebagai berikut:

Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu yang sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang dikuasainya karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai barang-barang itu, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Selain sarana penal dengan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pencurian atas barang-barang yang berada di TKP, memasuki TKP tanpa seizin dari Penyidik dan merusak TKP, oleh karena aturan hukum mengenai tentang tatacara pemasangan *police line*, limit waktu, pihak yang berkewajiban yang menjaga TKP yang dipasang *police line* serta pihak yang bertanggungjawab secara hukum atas hilangnya barang dari TKP yang dipasang *police line* belum ada dalam bentuk Undang-undang maupun Peraturan Kapolri yang akan dijadikan

sebagai pedoman oleh penyidik dalam melakukan olah TKP terutama pemasangan *police line*, ke depan diperlukannya suatu undang-undang dalam bentuk Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana ataupun Peraturan Kapolri yang mengatur secara tegas tentang tatacara pemasangan, limit waktu, pihak yang berkewajiban yang menjaga TKP yang dipasang *police line* serta pihak yang bertanggungjawab secara hukum atas hilangnya barang dari TKP yang dipasang *police*.¹⁶⁵

Kebijakan harus diikuti dengan penguatan regulasi dibuat suatu regulasi atau pembaharuan hukum yang jelas dan tegas tentang tatacara pemasangan, limit waktu, pihak yang berkewajiban yang menjaga TKP yang dipasang *police line* serta pihak yang bertanggungjawab secara hukum atas hilangnya barang dari TKP yang dipasang *police line* dalam bentuk Undang-undang maupun Peraturan Kapolri yang akan dijadikan sebagai pedoman oleh penyidik dalam melakukan olah TKP terutama pemasangan *police line*.

2. Kebijakan Non-Penal

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti keterpaduan (*integralis*) antara politik kriminal dan politik sosial serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan penal dan non penal. Hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas, sehingga

¹⁶⁵ Hasil Wawancara Akbp Dr. Didik Miroharjo, S.H.,M.Hum, tanggal 16 Februari 2019.

diperlukan upaya lain selain upaya penal dalam menanggulangi masalah kejahatan.¹⁶⁶

Hukum pidana bukan merupakan solusi utama dalam menanggulangi kejahatan, karena dalam hukum pidana sendiri masih diragukan atau dipermasalahkan efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal seperti yang dikemukakan oleh Schultz yang menyatakan “Naik turunnya kejahatan disuatu negara tidaklah berhubungan dengan perubahan-perubahan di dalam hukumnya atau kecenderungan- kecenderungan dalam putusan-putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan-perubahan kultural yang besar dalam kehidupan masyarakat.”¹⁶⁷

Kelemahan lain yang membuat hukum pidana kurang mampu sebagai sarana utama (*primum remedium*) dalam menanggulangi kejahatan, karena sebagai berikut :

- a. Sebab -sebab kejahatan yang demikian kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana;
- b. Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, dan sebagainya);
- c. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “*kurieren am symptom*”. Oleh karena itu, hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan “pengobatan kausatif”;
- d. Sanksi hukum pidana merupakan remidium yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksal dan mengandung unsur-unsur serta efek samping negatif;
- e. Sistem pidanaan bersifat fragmentir dan individu/personal, tidak bersifat struktural/fungsional;

¹⁶⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Cetakan Kelima*, PT. Alumni, Bandung. 2007
Halaman 22.

¹⁶⁷ Barda Arif Nawawi *Op.Cit.*, Halaman 54

- f. Keterbatasan jenis sanksi dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
- g. Bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut biaya tinggi.¹⁶⁸

Melihat kelemahan-kelemahan dalam hukum pidana, hal ini bukan berarti hukum pidana dihapuskan dalam menanggulangi suatu kejahatan. Karena pada dasarnya hukum pidana bagian dari kebijakan sosial masih diperlukan dalam menanggulangi kejahatan, guna pencapaian yang lebih efektif maka diperlukannya upaya atau kebijakan non-penal.¹⁶⁹

Adapun kebijakan non-penal adalah dilakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai fungsi serta dengan akibat hukum memasuki atau mengambil barang dari dalam TKP yang telah dipasang *police line*. Penyidik juga harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap TKP yang telah dipasang *police line* agar tidak dirusak atau dimasuki oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab, sehingga TKP tetap steril dan aman. Masyarakat dan Polisi harus meningkatkan komunikasi dan bermusyawarah-mufakat dalam penyelesaian masalah terkait hilangnya barang dari TKP dan pengerusakan objek TKP. Permasalahan hendaknya diselesaikan melalui non-litigasi dengan cara kekeluargaan guna tercapainya *win-win solutions*. Hal ini jauh lebih efektif dibandingkan penyelesaian masalah melalui jalur litigasi (Pengadilan) yang memakan waktu relatif lama dan memerlukan biaya cukup besar.

B. Kebijakan Hukum Untuk Mengatasi Hambatan yang Dihadapi Penyidik dalam Penanganan TKP

¹⁶⁸ Barda Arief Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005. Halaman 74

¹⁶⁹ *Ibid.*, Halaman 76

Penyidik memiliki sejumlah kebijakan untuk mengatasi berbagai kendala faktor internal dan eksternal tersebut yaitu dalam bentuk kebijakan bersifat non-penal yang akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. Melalui kebijakan non-penal diharapkan dapat mengatasi berbagai kendala yang ada, sehingga tugas pokok dan fungsi penyidik, terutama terkait dengan pemasangan *police line* pada TKP dapat berjalan dengan lancar dan mempercepat proses penyelidikan atau penyidikan atas suatu tindak pidana. Adapun upaya penyidik dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Mengatasi kendala faktor eksternal

Mengupayakan anggota kepolisian atau petugas penyidik untuk segera sigap menanggapi laporan masyarakat tentang terjadinya suatu tindak pidana. Petugas penyidik diharapkan semaksimal mungkin untuk mendatangi tempat kejadian perkara hal ini bertujuan agar menghindari rusaknya TKP yang diakibatkan oleh faktor faktor tersebut. Sebagai antisipasi untuk mencegah adanya tuntutan atas hilangnya barang dari TKP yang dipasang *police line*, kedepannya penyidik harus dalam tenggang waktu yang cepat melakukan olah TKP sehingga pemasangan *police line* tidak terlalu lama, seperti pemasangan *police line* pada rumah Penggugat H. Shamsul Rahman selama kurun waktu kurang lebih 1 (satu) bulan yang mungkin terjadinya kehilangan barang dari TKP akibat peluang terlalu lamanya TKP dipasang *police line*. Sebagaimana dalam pembahasan sebelumnya peneliti berpendapat limit waktu pemasangan *police line* selama 1 x 24 jam dan atau setidak-tidaknya 3 x 24 jam apabila penanganannya memerlukan waktu yang cukup karena perkara yang sulit serta dilakukan penjagaan oleh

anggota Polri. Hal ini beralasan karena pemasangan *police line* berakibat hak-hak privat maupun publik dicabut sementara waktu sehingga harus ada kepastian hukum limit waktu pemasangan *police line*.

Keaslian TKP disini benar-benar sangat membantu bagi petugas penyidik dalam melakukan mulai dari penanganan sampai proses pengolahan maupun penentuan TKP. Tindakan pengamanan pertama yang dilakukan di TKP yaitu memberi garis batas atau *police line* dan memberi radius batas area bebas warga yang tidak berkepentingan.

Penyidik juga dapat menghimbau kepada masyarakat dengan memberi tahu tentang tujuan atau fungsi pemasangan *police line* beserta akibat hukumnya. Dengan demikian saat penyidik meninggalkan TKP, kemungkinan masyarakat untuk menerobos *police line* dan masuk kedalam TKP dapat diminimalisir. Koordinasi dengan kepala lingkungan atau tokoh masyarakat setempat juga dapat dilakukan dengan maksud untuk mengawasi warga atau pihak-pihak yang tidak berkepentingan masuk ke dalam TKP yang dipasang *police line*.

2) Mengatasi kendala faktor internal

Koordinasi dan kerjasama antara petugas penyidik. Artinya, dalam proses penyidikan petugas penyidik yang memiliki kemampuan luas dan menguasai teknik pengolahan TKP diharapkan saling membantu dan bekerja sama dengan petugas penyidik khususnya petugas penyidik baru yang masih belum atau kurang menguasai baik prosedur sampai teknik dalam proses pengolahan di TKP. Hal ini juga bertujuan agar petugas penyidik senior memberi panduan kepada petugas

penyidik baru dan mencegah kesalahan pemahaman atau tumpang tindih dalam proses penanganan, pengolahan, sampai penentuan TKP.

Petugas penyidik yang dirasa belum mampu atau kurang menguasai tentang pengolahan TKP diikutkan dan diberi pelatihan atau diklat tentang pengolahan TKP khususnya petugas penyidik yang baru direkrut. Dengan adanya bantuan teknik pendidikan dan pelatihan tentang pengolahan TKP khususnya bagi para anggota Reserse yang diadakan oleh Kepolisian setingkat Polresta, Polda, Mabes Polri ini bertujuan agar petugas penyidik memiliki kekreatifan, keahlian, dan kemampuan kinerjanya di lapangan dalam proses penyidikan.

Melengkapi alat-alat penunjang penyidikan dan penyelidikan. Dalam setiap proses tindakan penyelidikan dan penyidikan, sarana dan prasarana sangat ditentukan oleh pimpinan maka diusahakan untuk diajukan kepada pimpinan agar mengupayakan kelengkapan alat-alat yang digunakan untuk membantu dan menunjang jalannya proses penyidikan bagi petugas penyidik. Biasanya, dalam operasi sehari-hari apabila terdapat kekurangan alat, seperti contohnya alat sidik jari penyidik yang bersangkutan dapat meminjam atau mendatangkan alat dari tingkat Kepolisian di atasnya seperti, Polrestabes, Polda atau Mabes Polri.¹⁷⁰

Sarana dan prasarana pendukung menjadi salah satu faktor penting bagi penyidik dalam mengungkap suatu kasus, oleh karenanya berbagai alat-alat pendukung tersebut harus tersedia dan merata jumlahnya di berbagai tingkat, terutama di tingkat Polsek

¹⁷⁰ *Ibid.*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Kewenangan Penyidik memasang *police line* di TKP ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya Pasal 15 ayat (1) huruf g dan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 16 ayat (3) huruf b angka 9 Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas, Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Surat Keputusan Kapolri No.Pol:Skep/1205/IX/2000 tanggal 11 September 2000 tentang Bujuklap, Bujuknis dan Bujukadministrasi tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana. Tidak ditemukan secara eksplisit pada perundang-undangan tersebut tentang tatacara pemasangan, limit waktu, pihak yang berkewajiban yang menjaga TKP yang dipasang *police line* serta pihak yang bertanggungjawab secara hukum atas hilangnya barang dari TKP yang dipasang *police line*.
2. Bentuk pertanggungjawaban hukum atas hilangnya barang dari TKP yang dipasang *police line* adalah pertanggungjawaban pidana dan perdata. Pertanggungjawaban pidana atas hilangnya barang dari TKP haruslah dibuktikan siapa pelakunya sesuai asas pertanggungjawaban pidana, dalam kasus perkara perdata sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri

Medan Nomor 52/Pdt.G/2015/PN. Mdn, belum ditemukan pelaku pencurian barang-barang milik Penggugat H. Shamsul Rahman. Kemudian secara perdata institusi Polri khususnya Polrestabes Medan yang melakukan pemasangan *police line* tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas hilangnya barang Penggugat H. Shamsul Rahman karena pengisoliran (pemasangan *police line*) dan pembongkaran lantai di rumah Penggugat adalah dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana (*rechmatige*) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sehingga tindakan tersebut bukanlah suatu bentuk perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) dan pemasangan *police line* telah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim. Demikian juga belum dilakukan pendataan atau pengambilalihan atas barang-barang yang ada di TKP pada saat dipasang *police line*, seperti dalam penyitaan barang bukti bilamana terjadi kehilangan atau penggelapan maka hal tersebut menjadi tanggungjawab institusi Polri, dan dalam hal penitipan barang manakala hilang maka menjadi tanggungjawab yang menerima titipan barang tersebut.

3. Kebijakan hukum terkait dengan pertanggungjawaban hukum penyidik atas hilangnya barang dari TKP yang dipasang *police* berupa kebijakan penal dan non-penal. Kebijakan penal dalam bentuk penegakan hukum terhadap pihak yang mengambil barang dari TKP, memasuki TKP tanpa

seijin penyidik, merusak TKP dengan penerapan ketentuan Pasal 362, Pasal 221 ayat (1) dan (2), Pasal 372 , Pasal 417 dan Pasal 216 KUH Pidana, dan penguatan, pembaharuan regulasi atau aturan hukum yang jelas dan tegas mengatur tentang tatacara pemasangan *police line*, limit waktu, pihak yang berkewajiban yang menjaga TKP yang dipasang *police line* serta pihak yang bertanggungjawab secara hukum atas hilangnya barang dari TKP yang dipasang *police line* dalam bentuk Undang-undang atau setidaknya Peraturan Kapolri. Kemudian kebijakan non-penal melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai fungsi *police line* dalam penyidikan tindak pidana, akibat hukum memasuki atau mengambil barang dari dalam TKP yang telah dipasang *police line*.

B. SARAN

1. Perlunya dibuat suatu regulasi atau pembaharuan hukum yang jelas dan tegas yang mengatur tentang tatacara pemasangan, limit waktu, pihak yang berkewajiban yang menjaga TKP yang dipasang *police line* serta pihak yang bertanggungjawab secara hukum atas hilangnya barang dari TKP yang dipasang *police line* dalam bentuk Undang-undang atau setidaknya Peraturan Kapolri yang akan dijadikan sebagai pedoman oleh penyidik dalam melakukan olah TKP terutama pemasangan *police line*.
2. Perlunya segera dilakukan olah TKP yang sudah dipasang *police line* dengan waktu sesegera mungkin dengan waktu paling lama 1 x 24 jam atau setidaknya 3 x 24 jam dengan dilakukan penjagaan oleh petugas

Polri berseragam guna menghindari pencurian atas barang-barang yang ada di TKP, dan tuduhan hilangnya barang dari TKP menjadi tanggung jawab Penyidik yang memasang *police line* serta menghindari berubahnya keaslian TKP.

3. Perlunya dilakukan sosialisasi kepada penyidik maupun masyarakat tentang hakekat, fungsi pemasangan *police line* di TKP, akibat hukum memasuki, merusak dan mengambil barang-barang dari TKP tanpa seizin dari Penyidik yang memasang *police line*.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Afiah, Ratna Nurul, 1989. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Alfitra. 2012. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*. Niaga Swadaya, Jakarta.
- Algra, N.E. 1983. *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*. BinaCipta, Jakarta.
- Ali, Achmad. 2009 *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Kencana. Jakarta,
- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin, 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta,
- Anwar, Yesmil. 2009. *Saat Menuai Kejahatan*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung.
- Arief, Nawawi, Barda. 1994. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta
- 2011. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- Arifin, Zaenal. 2010. *Dasar-Dasar Penulisan Karya Ilmiah*. Grasindo, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandar Maju, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana Teori-Teori Pidana, dan Batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta

- Darmodiharjo, Darji. 1996. *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Deliyana, Shant, 1998. *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. ¹²⁷ 8. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Balai Pustaka Jakarta..
- Ediwarman. 2016. *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*. Genta Publising. Yogyakarta.
- Erwin, Muhammad, 2011. *Filsafat Hukum: Refleksi Krisis Terhadap Hukum*, Raja Garfindo Persada, Jakarta.
- Fuady, Munir. 2007. *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hamzah. 1999 *Pengusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- 2014. *Hukum Acara Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2006. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media Bandung.
- Harahap, M, Yahya. 2007. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 1988. *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Harun, M. Husein, 1991. *Penyidikan dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- H.R, Ridwan, 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- HS, Salim. 2015 *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta .
- Hatta, Moh. 2013. *Hukum Kesehatan & Sengketa Medik*, Liverty, Yogyakarta,
- Hisyam. M 1996. *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Jilid I. FE-UI, Jakarta.
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Pena Media Grup*. Jakarta

- Ibrahim, Johnny. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Koentjaraningrat. 1997. *Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Kuffal, HMA. 2008. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, UMM Pres. Malang.
- Kusumaatmaja, Mochtar, 1970. *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Majalah Pajaran, Bandung,
- Lamintang, Theo, 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Sinar Grafika, Jakarta
- Latif, Abdul, 2011 *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lubis, M, Solly. 1994. *Filsafat dan Ilmu Penelitian Mandar Maju*, Bandung.
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Marzuki, Peter, Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*.Kencana, Jakarta.
- MD, Mahfud, Moh. 2014.. *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikmo. 2014 *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy, J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- O.S, Eddy. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Permana, Rengga. 2014. *Upaya Penyidik Dalam Menentukan Tempat Kejadian Perkara Pada Tindak Pidana*, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya. Malang.
- Prasetyo, Teguh, 2014. *Filsafat Teori dan Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rahardi, H, Pudi. 2014. *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Laksbang Grafika, Surabaya.

- Raharjo, Satjipto. 2003. *Sisi lain Dari Hukum di Indonesia*. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Rusianto, Agus. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori Dan Penerapannya*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sadjijono, 2010. *Memahami Hukum Kepolisian*. LaksBang Pressindo, Yogyakarta.
- Sari, Ratna, 1995. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana*, KSHM, Medan.
- Santoso, Topo, 2005. *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sianturi, S.R. 1996. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, PT. Alumni Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1983. *Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung.
- 1995. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Bandung.
- 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soesilo, R. 1990. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Serta Komentar-Komentarnya Lengkap dan Praktis)* Politeia Bogor.
- Sudarto, 2007. *Hukum dan Hukum Pidana, Cetakan Kelima*, PT. Alumni, Bandung.
- Suseno, Franz, Magnis. 2001. *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Syahrani, Riduan, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Zefrizal, 2017. *Penerapan Kejahatan Asal Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Tindak Pidana Korupsi*, UI Pers. Jakarta.
- Wibowo, Ari, 2012. *Hukum Pidana Terorisme*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Petunjuk Pelaksana Kapolri No.Pol.:Juklak/04/II/1982 tanggal 18 Februari 1982 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Polri, Himpunan Peraturan Kapolri Bidang Operasional Tahun 2008-2010, Disusun Devisi Hukum Polri , Tahun 2010

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

C. JURNAL DAN KARYA ILMUAH

Ima Erlie Yuana, 2010. *Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta Yang Dibuatnya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Kristian Megahputra Warong *Sanksi Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menghilangkan Barang Bukti Perspektif Kode Etik Kepolisian*. Jurnal Hukum Lex Crimen Vol. VI/No. 3/Mei/2017

Nafiriyanti, Cyntia, Chrisma. 2016. *Tanggung Jawab Penyidik Polri Terhadap Penggelapan Barang Bukti*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Saifudin, Hanif. 2017. *Tindakan Penyidik Dalam Mengamankan (Tkp) Dan Keberhasilan Penyidikan*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.

Warong, Megahputra. *Sanksi Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menghilangkan Barang Bukti Perspektif Kode Etik Kepolisian*. Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No. 3 Edisi Mei Tahun 2017.

D. WEBSITE

Defenisi Pertanggungjawaban Perdata”, melalui www.hukumonline.com, diakses tanggal 21 Maret 2018

Pengadilan dan Peradilan di Indonesia, melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>, diakses pada Senin 14 Januari 2019

Peran Penyidik Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana. Melalui <http://repository.unhas.ac.id>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2019. Pukul 16.00 WIB.

Defenisi *Police line* melalu <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/garis%20polisi>, diakses tanggal 11 Februari 2019 Pukul 13.00 WIB

Sanksi Merusak *Police line*, melalui <http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 1 Februari 2019.

D. MEDIA MASSA

Surat Kabar Harian Analisa terbitan tanggal 16 Februari 2019.